



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **SEHAN;**
2. Tempat lahir : Embung Raje;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 15 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Komak Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : Tidak pernah sekolah;

#### Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **SARMAN;**
2. Tempat lahir : Pondok Komak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 01 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Komak Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/1/2023/Reskrim tertanggal 03 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
8. Majelis Hakim perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;

Terdakwa di didampingi oleh penasehat hukumnya AHMAD DIMIATI HAMZAR, S.H dan LALU SHALIHUL UMAM, S.H keduanya adalah advokat yang berkantor pada kantor hokum ADVOKAT & LAW CONSULTANT AHMAD DIMIATI HAMZAR, S.H & PARTENERS, yang beralamat di Jl. Datok Amin Bebie, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 30/SK-PDT/ADH/I-2023 tanggal 23 Maret 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 25/SK-HK/2023/PN Pya tanggal 23 Mei 2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 18 April 2023 tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan **No.Reg. Perkara** :PDM -47/Praya/04/2023, tertanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SEHAN dan Terdakwa IISARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire **Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SEHAN** dengan pidana

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara agar perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IISARMAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara agar perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Seutas tali nilon warna biru.
- Seutas tali nilon warna putih.
- 1 ( satu ) Buah Dengklek kayu.
- 1 (Satu) Potong Baju Kaos Warna Kuning.
- 1 (satu) Potong baju Dalem warna abu Biru.
- 1 (Satu) Potong Sarung Warna Merah Motip bunga.
- 1 (satu) Potong Celana Dalam warna abu motip bunga.
- 1 (satu) potong BH warna hijau Toska.
- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo Waerna Merah
- 1 (Satu) Unit HP merk Redmi Warna Hitam

## ***Dipergunakan dalam perkara Muhammad Rizal***

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

## **FAKTA PERSIDANGAN**

Bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam menemukan kebenaran hanya memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi Subyektif ke posisi Obyektif, tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang menilai peristiwa pidana ini dari segi Obyektif ke sudut pandang Subyektif. Bahwa pendapat kami tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa :

## **KETERANGAN SAKSI-SAKSI**

Kiranya dalam pembelaan ini, mengingat fakta, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa telah dicatat dengan lengkap dan seksama oleh Sdr Panitera Pengganti, maka kami beranggapan tidak perlu kami ketengahkan kembali secara terperinci dan tersendiri dalam Nota Pembelaan yang kami ajukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif kecuali untuk penegasan, maka kami mohon agar berita acara persidangan

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicatat oleh Panitera Pengganti mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bagian dari nota pembelaan/pledooi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa terhadap hasil VISUM ET REPERTUM dari rumah sakit Bhayangkara Mataram No. Sket/Ver/007/II/2023/Rumkit tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si. Med dengan hasil pemeriksaan yang menegaskan di poin ke 2 (dua) Terdapat jeratan di leher (jejas gantung) yang terjadi setelah orang ini (Korban Pita Suliati) meninggal dunia atau jejas gantung post mortem.

1. Bahwa alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP yang berbunyi: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan Saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan Terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Bahwa yang dapat menyimpulkan Petunjuk baik berkesesuaian atau tidak berkesesuaian adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo.

## ANALISIS YURIDIS

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat kami Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan dan menyimpulkan dalam nota pembelaan ini sebagai berikut :

Bahwa oleh karenanya unsur dari dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hendaklah yang mulia Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan mengingat para terdakwa memiliki SDM yang rendah sehingga tidak bisa berfikir secara sehat dan tidak bisa mempertimbangkan hal-hal/resiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Bahwa mengingat hasil VER (visum et repertum) dalam point ke 2 menyatakan "terdapat jerat dileher (jejas Gantung) yang terjadi setelah orang ini meninggal dunia atau jejas gantung post mortem" yang berarti bahwa para terdakwa hanya ikut membantu setelah korban meninggal dunia bukan ikut

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghilangkan nyawa korban, sehingga menurut kami kuasa hukum para terdakwa, tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi, jadi patutlah yang mulia Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut.

## PERMOHONAN

Hal-hal Yang Meringankan Terdakwa

Bahwa dalam ini patut pula kami sampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia sebelum memberikan putusan akhir kepada para terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga persidangan berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* untuk menjatuhkan Putusan Hukuman yang sering-ringannya bagi para terdakwa;

## SUBSIDAIR

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa SARMAN yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa SARMAN memiliki anak dan isteri yang harus diberikan perhatian dan nafkah, karena Terdakwa SARMAN adalah sebagai tulang punggung yang bekerja mencari nafkah sedangkan isterinya tidak bekerja mengurus anak-anak;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa SEHAN secara pribadi yang pada pokoknya menyampaikan :

Bismillahirrohmanirrohim

Assamulaikum wr wb.

Yang saya Muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya Hormati, Jaksa Penuntut Umum, serta Kuasa Hukum yang saya banggakan.

Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ledoi pribadi saya terkait dengan perkara huku yang sau hadapi dimana perkara telah menyerat

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ntuk mempertanggung jawabkannya pada hal saya tidak tahu sama sekali akan kejadian ini karena hanya saya tahu korban sudah meninggal setelah anak saya RIANA (anak ke 4) pulang sekolah. Keika saya menyuruh RIANA memanggil PITA untuk keluar makan karena pita belum keluar-keluar dari tadi dan saya melihat ada air serupa air kencing yang keluar dari kamarnya dan saya mengelap air kencing (air yang keluar) dari pintu kamarnya tersebut. Sebelum ananda RIANA pulang sekolah saya pun tidak berusaha membuka pintu kamar pita, karena tidak ada dalam pikiran saya kalau PITA ini meninggal.

Setelah RIANA pulang sekolah, saya menyuruhnya untuk memanggil PITA agar keluar kamar kemudin RIANA membuka pintu kamar PITA ternyata PITA ditemukan gantung diri, kemudian RIANA teriak memanggil "inaaak....." bahwa PITA gantung diri dan saya lari masuk ke dalam rumah dan baru sampai di depan pintu saya lihat ke pintu kamar PITA bahwa PITA sudah gantng diri dan saya sok berat melihat kejadian itu dan ikut memanggil warga bersama RIANA yang berteriak meminta tolong. Setelah warga datang baru kemudian mayatnya kami turunkan dan saya memegang kedua pundaknya sedang warga melepaskan tali dan lain-lainnya.

Majelis Hakim yang saya muliakan dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati serta Kuasa Hukum yang saya banggakan.

Saya benar-benar merasa tertekan atas kejadian ini karena saya benar-benar tidak tahu akan kejadian yang sebenarnya. Saya mendapati menantu saya sudah gantung diri di dalam kamarnya, pada hal saya tidak pernah mendengar mereka berantem atau cekcok selama mereka tinggal bersama dengan saya dan saya melihat mereka sangat bahagia.

Dalam perkara ini sebenarnya saya dipaksa oleh pihak Penyidik untuk mengakui perbuatan yang saya tidak lakukan, ini karena waktu di BAP saya ditampar untuk perbuatan yang didakwakan serta saya sangat kasihan kepada 2 orang anak lelaki saya yang disiksa di depan saya untuk mengakui perbuatan mereka. Dan akhirnya mereka bertiga dipaksa untuk mengakui perbuatan ini. Saya mohon maaf dan ampun yang Mulia sekiranya yang saya sampaikan ini terlalu terbuka dan jujur, hal ini saya lakukan semata-mata untk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Karena dalam perkara ini saya benar-benar tidak tahu kejadian yang sebenarnya.

Majelis Hakim yang saya muliakan dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati serta Kuasa Hukum yang saya banggakan.

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan segala kerendahan hati, saya mohon agar perkara yang didakwakan terhadap saya ini dapat dipertimbangkan seadil-adilnya dan sepenuhnya saya serahkan kepada Hakim Yang Mulia.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih yang tulus serta ikhlas atas ketekunan dan kesabaran Majelis Hakim Yang Mulia selama persidangan. Sekiranya dalam pledoi pribadi saya ini terdapat kata yang kurang berkenan saya mohon maaf.

Semga kita yang hadir dalam sidang ini senantiasa mendapatkan pertolongan Allah SWT dan diberikan Rahmat terbaiknya kepada kita semua.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Pensihat Hukum para Terdakwa dan permohonan serta pembelaan Terdakwa SARMAN dan SEHAN yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara :PDM -47/Praya/04/2023, tertanggal 11 April 2023 adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR:

----- Bahwa **Terdakwa I SEHAN bersama dengan Terdakwa II SARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL (diperiksa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam Rumah Terdakwa Idi Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, yang dilakukan para Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZAL sedang duduk di teras Rumah Terdakwa I di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai rencana Saksi MUHAMMAD RIZAL akan membunuh istrinya yakni Korban PITA SULIATI (Almh) dan saat itu Terdakwa I

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa terserah Saksi MUHAMMAD RIZAL karena itu merupakan istri Saksi MUHAMMAD RIZAL dan diikuti juga oleh Terdakwa II yang mengatakan dengan jawaban sama yaitu Terserah Saksi MUHAMMAD RIZAL, tanpa adanya upaya untuk pencegahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk niat Saksi MUHAMMAD RIZAL membunuh Korban PITA SULIATI. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL tidak memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai kapan dan dimana Saksi MUHAMMAD RIZAL akan membunuh Korban PITA SULIATI (Almh) namun Saksi MUHAMMAD RIZAL berniat akan membunuh Korban PITA SULIATI (Almh) jika Korban PITA SULIATI (Almh) membuat Saksi MUHAMMAD RIZAL marah kembali.

- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 pada pukul 06.30 WITA Terdakwa I selesai memasak dan saat itu Anak Saksi RIANA sedang mandi untuk persiapan berangkat sekolah sedangkan Korban PITA SULIATI (Almh) pada saat itu sedang mencuci piring. Pada pukul 07.30 Wita Saksi ARIYAH diantar oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL menuju kebun untuk mengikat buah Durian.
- Pada pukul 08.00 Wita Terdakwa I berada di depan rumahnya dan Terdakwa II sedang berada di kandang sapi yang berada di dekat rumah Terdakwa SEHAN. Beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL pulang dari mengantar Saksi ARIYAH dan langsung masuk kedalam kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL yang mana pada saat itu Korban PITA SULIATI (Almh) berada pada kamar tersebut.
- Setelah itu Saksi MUHAMMAD RIZAL berencana untuk dengan sengaja meminta kepada Korban PITA SULIATI (Almh) untuk membuatkan Saksi MUHAMMAD RIZAL kopi karena Saksi MUHAMMAD RIZAL mengetahui bahwa Korban PITA SULIATI (Almh) akan menolak untuk membuatkan Saksi MUHAMMAD RIZAL kopi, sehingga menjadi dasar bagi Saksi MUHAMMAD RIZAL untuk marah kepada Korban PITA SULIATI (Almh) dan membunuh Korban PITA SULIATI.
- Pada saat berada didalam kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL meminta untuk dibuatkan kopi kepada Korban PITA SULIATI (Almh) namun oleh Korban PITA SULIATI (Almh) permintaan tersebut ditolak dan menyebabkan Saksi MUHAMMAD RIZAL marah.
- Setelah permintaannya ditolak oleh Korban PITA SULIATI (Almh) Saksi MUHAMMAD RIZAL langsung menampar Korban PITA SULIATI (Almh) ke arah pipi kanan dua kali dan pipi kiri satu kali menggunakan kedua tangan Saksi MUHAMMAD RIZAL dengan telapak tangan terbuka. Selanjutnya

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi MUHAMMAD RIZAL mendorong Korban PITA SULIATI (Almh)sampai Korban PITA SULIATI(Almh)terjatuh dan kepala Korban PITA SULIATI (Almh)membentur lantai. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL menduduki bagian perut Korban PITA SULIATI (Almh)yang sudah dalam posisi terlentang di atas lantai dan kedua lutut Saksi MUHAMMAD RIZAL menjepit bagian pinggang dekat ketiak Korban PITA SULIATI (Almh)dan mencekik leher Korban PITA SULIATI (Almh)dengan kedua tangan Saksi MUHAMMAD RIZAL setelah Saksi MUHAMMAD RIZAL merasa Korban PITA SULIATI (Almh)lemas Saksi MUHAMMAD RIZAL melepas cekikan dan mengambil tali nilon Warna Putih dari bawah tempat tidur Saksi MUHAMMAD RIZAL yang semula telah berada di bawah tempat tidur dan tali tersebut digunakan untuk mengikat kedua kaki Korban PITA SULIATI (Almh) oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL.Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL memanggil Terdakwa II yang berada di Luar rumah Terdakwa I setelah Terdakwa II datang Saksi MUHAMMAD RIZAL menyuruh Terdakwa II untuk memegang Kaki Korban PITA SULIATI (Almh)dan pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL berdiri di atas Korban PITA SULIATI (Almh)dan Korban PITA SULIATI (Almh)berada di bawah selangkangan Saksi MUHAMMAD RIZAL sambil Saksi MUHAMMAD RIZAL menginjak kedua tangan Korban PITA SULIATI (Almh)dan kembali mencekek leher Korban PITA SULIATI (Almh)sedangkan Terdakwa II memegang kedua kaki Korban PITA SULIATI, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL memanggil Terdakwa I untuk membawakan Tali dan selanjutnya Terdakwa I pergi ke dapur untuk mengambil Tali Nilon Warna Biru yang biasanya digunakan oleh Saksi ARIYAH untuk mengikat keranjang yang digunakan untuk membawa pisang kemudian Terdakwa I dari pintu kamar melemparkan Tali Nilon Warna Biru tersebut dari arah belakang Saksi MUHAMMAD RIZAL dan setelah melempar Tali Nilon warna Biru tersebut Terdakwa I meninggalkan kamar menuju halaman rumahnya yang saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL sedang mencekik Leher Korban PITA SULIATI(Almh)dengan posisi menungging sedangkan kaki Saksi MUHAMMAD RIZAL menginjak tangan Korban PITA SULIATI (Almh)dan Terdakwa II memegang kedua kaki Korban PITA SULIATI. Setelah itu Saksi MUHAMMAD RIZAL mengambil Tali Nilon Warna Biru yang dilemparkan oleh Terdakwa I dan langsung mengikat leher Korban PITA SULIATI (Almh)sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL langsung menarik tali tersebut sehingga Korban PITA SULIATI (Almh)tercekik hingga lemas tidak bergerak dan tidak bernafas. Setelah itu Saksi MUHAMMAD

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL bersama dengan Terdakwa II mengangkat Korban PITA SULIATI (Almh) kemudian menyandarkan badan Korban PITA SULIATI (Almh) ke tembok untuk digantung di atas paku yang memang sudah ada di atas kusen pintu kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL. Setelah itu Terdakwa II keluar dari kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL menuju ke kandang sapi yang berada didekat rumah Terdakwa I dan selanjutnya pergi mencari rumput ke kebun sedangkan Saksi MUHAMMAD RIZAL masih berada di kamar untuk mengambil dengklek kayu yang berada di dalam kamar dan menaruh di dekat kaki Korban PITA SULIATI (Almh) dengan tujuan agar kaki Korban PITA SULIATI (Almh) tidak terlalu tinggi dan seolah-olah Korban PITA SULIATI (Almh) terlihat bunuh diri. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL keluar dari kamarnya dan bergegas pergi ke kebun untuk mencari durian.

- Beberapa saat kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan melihat ada cairan berupa kencing dari Kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL sampai keruangan tengah dan Terdakwa I membersihkan kencing tersebut menggunakan baju bekas dari Saksi ARIYAH sampai didepan pintu kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL dengan posisi pintu pada saat itu masih Tertutup.
- Pada pukul 11.30 Wita Anak Saksi RIANA datang dari sekolah dan menemui Terdakwa I sedang berada di kandang sapi di dekat rumahnya dan Terdakwa I menyuruh Anak Saksi RIANA untuk melihat Korban PITA SULIATI (Almh) ke dalam kamarnya dengan alasan kenapa Korban PITA SULIATI (Almh) megompol sampai depan kamar. Selanjutnya Anak Saksi RIANA bergegas untuk melihat kondisi dari Korban PITA SULIATI (Almh) dan pada saat Anak Saksi RIANA membuka kamar tersebut dan Anak Saksi RIANA kaget melihat Tubuh Korban PITA SULIATI (Almh) tergantung didepan pintu kamar menggunakan tali. Selanjutnya Anak Saksi RIANA berlari keluar rumah untuk menghampiri Terdakwa I dan menyampaikan keadaan Korban PITA SULIATI (Almh) dan Terdakwa I meminta kepada Anak Saksi RIANA untuk mencari Terdakwa II ke kebun Kopi dan Anak Saksi RIANA bergegas menuju kebun kopi untuk menemui Terdakwa II menggunakan Sepeda motor. Setibanya di kebun kopi Anak Saksi RIANA menghampiri Terdakwa II dan menanyakan kepada Terdakwa II kenapa Korban PITA SULIATI (Almh) bisa sampai meninggal dan tanpa menjawab apapun Terdakwa II dan Anak Saksi RIANA menuju kerumah Terdakwa I. Setelah tiba di rumah dengan situasi pada saat itu warga sudah ramai Terdakwa I meminta kepada Anak Saksi RIANA untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL yang pada saat itu berada di kebun duren.

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram No. Sket/Ver/007/II/2023/Rumkit tanggal 11 Januari 2023 atas nama PITA SULIATI yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.si.Med dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka-luka lecet gores dan luka memar akibat kekerasan tumpul di kaki kanan dan kaki kiri yang terjadi menjelang kematian orang ini, Terdapat luka tekan di leher bagian depan hingga menimbulkan resapan darah di epiglottis sehingga dapat menimbulkan penutupan seluruh saluran nafas bagian atas
- Terdapat jeratan di leher (jejas gantung) yang terjadi setelah orang ini meninggal dunia atau jejas gantung post mortem
- Terdapat tanda-tanda orang ini telah mengalami kekurangan oksigen hingga kehabisan oksigen (asfiksia) yaitu kuku berwarna kebiruan, peningkatan berat organ paru, pelebaran pembuluh darah otak, adanya bintik pendarahan di organ-organ seperti otak, paru, ginjal, darah tampak gelap dan encer serta adanya buih pada Paru-paru

Sebab kematian orang ini adalah luka tekan di leher hingga menutupi epiglottis yang menyebabkan orang ini kehabisan oksigen.

Perbuatan Terdakwa Idan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa I SEHAN bersama dengan Terdakwa II SARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam Rumah Terdakwa Idi Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZAL sedang duduk di

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras Rumah Terdakwa I di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai rencana Saksi MUHAMMAD RIZAL akan membunuh istrinya yakni Korban PITA SULIATI (Almh) dan saat itu Terdakwa I menjawab bahwa terserah Saksi MUHAMMAD RIZAL karena itu merupakan istri Saksi MUHAMMAD RIZAL dan diikuti juga oleh Terdakwa II yang mengatakan dengan jawaban sama yaitu Terserah Saksi MUHAMMAD RIZAL, tanpa adanya upaya untuk pencegahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk niat Saksi MUHAMMAD RIZAL membunuh Korban PITA SULIATI. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL tidak memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai kapan dan dimana Saksi MUHAMMAD RIZAL akan membunuh Korban PITA SULIATI (Almh) namun Saksi MUHAMMAD RIZAL berniat akan membunuh Korban PITA SULIATI (Almh) jika Korban PITA SULIATI (Almh) membuat Saksi MUHAMMAD RIZAL marah kembali.

- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 pada pukul 06.30 WITA Terdakwa I selesai memasak dan saat itu Anak Saksi RIANA sedang mandi untuk persiapan berangkat sekolah sedangkan Korban PITA SULIATI (Almh) pada saat itu sedang mencuci piring. Pada pukul 07.30 Wita Saksi ARIYAH diantar oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL menuju kebun untuk mengikat buah Durian.
- Pada pukul 08.00 Wita Terdakwa I berada di depan rumahnya dan Terdakwa II sedang berada di kandang sapi yang berada di dekat rumah Terdakwa SEHAN. Beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL pulang dari mengantar Saksi ARIYAH dan langsung masuk kedalam kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL yang mana pada saat itu Korban PITA SULIATI (Almh) berada pada kamar tersebut.
- Setelah itu Saksi MUHAMMAD RIZAL berencana untuk dengan sengaja meminta kepada Korban PITA SULIATI (Almh) untuk membuatkan Saksi MUHAMMAD RIZAL kopi karena Saksi MUHAMMAD RIZAL mengetahui bahwa Korban PITA SULIATI (Almh) akan menolak untuk membuatkan Saksi MUHAMMAD RIZAL kopi, sehingga menjadi dasar bagi Saksi MUHAMMAD RIZAL untuk marah kepada Korban PITA SULIATI (Almh) dan membunuh Korban PITA SULIATI.
- Pada saat berada didalam kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL meminta untuk dibuatkan kopi kepada Korban PITA SULIATI (Almh) namun oleh Korban

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PITA SULIATI (Almh) permintaan tersebut ditolak dan menyebabkan Saksi MUHAMMAD RIZAL marah.

- Setelah permintaannya ditolak oleh Korban PITA SULIATI (Almh) Saksi MUHAMMAD RIZAL langsung menampar Korban PITA SULIATI (Almh) ke arah pipi kanan dua kali dan pipi kiri satu kali menggunakan kedua tangan Saksi MUHAMMAD RIZAL dengan telapak tangan terbuka. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL mendorong Korban PITA SULIATI (Almh) sampai Korban PITA SULIATI (Almh) terjatuh dan kepala Korban PITA SULIATI (Almh) membentur lantai. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL menduduki bagian perut Korban PITA SULIATI (Almh) yang sudah dalam posisi terlentang di atas lantai dan kedua lutut Saksi MUHAMMAD RIZAL menjepit bagian pinggang dekat ketiak Korban PITA SULIATI (Almh) dan mencekik leher Korban PITA SULIATI (Almh) dengan kedua tangan Saksi MUHAMMAD RIZAL setelah Saksi MUHAMMAD RIZAL merasa Korban PITA SULIATI (Almh) lemas Saksi MUHAMMAD RIZAL melepas cekikan dan mengambil tali nilon Warna Putih dari bawah tempat tidur Saksi MUHAMMAD RIZAL yang semula telah berada di bawah tempat tidur dan tali tersebut digunakan untuk mengikat kedua kaki Korban PITA SULIATI (Almh) oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL memanggil Terdakwa II yang berada di Luar rumah Terdakwa I setelah Terdakwa II datang Saksi MUHAMMAD RIZAL menyuruh Terdakwa II untuk memegang Kaki Korban PITA SULIATI (Almh) dan pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL berdiri di atas Korban PITA SULIATI (Almh) dan Korban PITA SULIATI (Almh) berada di bawah selangkangan Saksi MUHAMMAD RIZAL sambil Saksi MUHAMMAD RIZAL menginjak kedua tangan Korban PITA SULIATI (Almh) dan kembali mencekik leher Korban PITA SULIATI (Almh) sedangkan Terdakwa II memegang kedua kaki Korban PITA SULIATI, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL memanggil Terdakwa I untuk membawakan Tali dan selanjutnya Terdakwa I pergi ke dapur untuk mengambil Tali Nilon Warna Biru yang biasanya digunakan oleh Saksi ARIYAH untuk mengikat keranjang yang digunakan untuk membawa pisang kemudian Terdakwa I dari pintu kamar melemparkan Tali Nilon Warna Biru tersebut dari arah belakang Saksi MUHAMMAD RIZAL dan setelah melempar Tali Nilon warna Biru tersebut Terdakwa I meninggalkan kamar menuju halaman rumahnya yang saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL sedang mencekik Leher Korban PITA SULIATI (Almh) dengan posisi menungging sedangkan kaki Saksi MUHAMMAD RIZAL menginjak tangan Korban PITA SULIATI (Almh) dan Terdakwa II memegang kedua kaki

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban PITA SULIATI. Setelah itu Saksi MUHAMMAD RIZAL mengambil Tali Nilon Warna Biru yang dilemparkan oleh Terdakwa I dan langsung mengikat leher Korban PITA SULIATI (Almh) sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL langsung menarik tali tersebut sehingga Korban PITA SULIATI (Almh) tercekik hingga lemas tidak bergerak dan tidak bernafas. Setelah itu Saksi MUHAMMAD RIZAL bersama dengan Terdakwa II mengangkat Korban PITA SULIATI (Almh) kemudian menyandarkan badan Korban PITA SULIATI (Almh) ke tembok untuk digantung di atas paku yang memang sudah ada di atas kusen pintu kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL. Setelah itu Terdakwa II keluar dari kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL menuju ke kandang sapi yang berada didekat rumah Terdakwa I dan selanjutnya pergi mencari rumput ke kebun sedangkan Saksi MUHAMMAD RIZAL masih berada di kamar untuk mengambil dengklek kayu yang berada di dalam kamar dan menaruh di dekat kaki Korban PITA SULIATI (Almh) dengan tujuan agar kaki Korban PITA SULIATI (Almh) tidak terlalu tinggi dan seolah-olah Korban PITA SULIATI (Almh) terlihat bunuh diri. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL keluar dari kamarnya dan bergegas pergi ke kebun untuk mencari durian.

- Beberapa saat kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan melihat ada cairan berupa kencing dari Kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL sampai keruangan tengah dan Terdakwa I membersihkan kencing tersebut menggunakan baju bekas dari Saksi ARIYAH sampai didepan pintu kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL dengan posisi pintu pada saat itu masih Tertutup.
- Pada pukul 11.30 Wita Anak Saksi RIANA datang dari sekolah dan menemui Terdakwa I sedang berada di kandang sapi di dekat rumahnya dan Terdakwa I menyuruh Anak Saksi RIANA untuk melihat Korban PITA SULIATI (Almh) kedalam kamarnya dengan alasan kenapa Korban PITA SULIATI (Almh) megompol sampai depan kamar. Selanjutnya Anak Saksi RIANA bergegas untuk melihat kondisi dari Korban PITA SULIATI (Almh) dan pada saat Anak Saksi RIANA membuka kamar tersebut dan Anak Saksi RIANA kaget melihat Tubuh Korban PITA SULIATI (Almh) tergantung didepan pintu kamar menggunakan tali. Selanjutnya Anak Saksi RIANA berlari keluar rumah untuk menghampiri Terdakwa I dan menyampaikan keadaan Korban PITA SULIATI (Almh) dan Terdakwa I meminta kepada Anak Saksi RIANA untuk mencari Terdakwa II kekebun Kopi dan Anak Saksi RIANA bergegas menuju kebun kopi untuk menemui Terdakwa II menggunakan Sepeda motor. Setibanya di kebun kopi Anak Saksi RIANA

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa II dan menanyakan kepada Terdakwa II kenapa Korban PITA SULIATI (Almh) bisa sampai meninggal dan tanpa menjawab apapun Terdakwa II dan Anak Saksi RIANA menuju kerumah Terdakwa I. Setelah tiba di rumah dengan situasi pada saat itu warga sudah ramai Terdakwa I meminta kepada Anak Saksi RIANA untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL yang pada saat itu berada di kebun duren.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram No. Sket/Ver/007/II/2023/Rumkit tanggal 11 Januari 2023 atas nama PITA SULIATI yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si. Med dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka-luka lecet gores dan luka memar akibat kekerasan tumpul di kaki kanan dan kaki kiri yang terjadi menjelang kematian orang ini, Terdapat luka tekan di leher bagian depan hingga menimbulkan resapan darah di epiglotis sehingga dapat menimbulkan penutupan seluruh saluran nafas bagian atas
- Terdapat jeratan di leher (jejas gantung) yang terjadi setelah orang ini meninggal dunia atau jejas gantung post mortem
- Terdapat tanda-tanda orang ini telah mengalami kekurangan oksigen hingga kehabisan oksigen (asfiksia) yaitu kuku berwarna kebiruan, peningkatan berat organ paru, pelebaran pembuluh darah otak, adanya bintik pendarahan di organ-organ seperti otak, paru, ginjal, darah tampak gelap dan encer serta adanya buih pada Paru-paru

Sebab kematian orang ini adalah luka tekan di leher hingga menutupi epiglotis yang menyebabkan orang ini kehabisan oksigen.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZAINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan, karena mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan terhadap korban PITA SULIATI yang merupakan keponakan saksi yang menikah dengan Terdakwa Muhammad Rizal sekitar 2

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun yang lalu dan setelah perkawinan tinggal di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa sepengetahuan saksiselama pernikahannya antara korban PITA SULIATI dengan Terdakwa MUHAMAD RIZAL tidak pernah ada masalah dalam rumah tangganya, namun informasi yang saksi dapatkan bahwa korban PITA SULIATI tidak harmonis dengan ibu mertunya yaitu Terdakwa SEHAN;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari isteri saksi bahwa korban PITA SULIATI pernah menulis status di akun facebooknya, yang intinya menerangkan bahwa dirinya tidak disukai oleh ibunya, namun pada status tersebut tidak disebutkan secara jelas apakah ibu yang dimaksud adalah ibu mertua atau ibu kandungnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban PITA SULIATI meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 dan mengetahui informasi tersebut dari berita di facebook dan dari orang-orang di kampung saksi, yang digemparkan oleh berita di facebook tersebut dan menurut berita di facebook tersebut bahwa korban PITA SULIATI meninggal dunia karena gantung diri;
- Bahwa setelah saksi mendengar berita dari facebook dan dari orang-orang kampung saksi yang mengabarkan korban PITA SULIATI telah meninggal dunia karena gantung diri, saksi kemudian sekitar pukul 13.00 Wita langsung berangkat dari Desa Seriwe-Lombok Timur menuju rumah Terdakwa Muhammad Rizal yang beralamat di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dantiba di rumah sekitar pukul 14.00 Wita dan pada saat itu saksisudah melihat rumah Terdakwa Muhammad Rizal ramai dikerumuni banyak orang dan setelah saksi masuk kedalam rumah, saksimelihat korban PITA SULIATI sudah terbujur kaku dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui korban PITA SULIATI meninggal dunia dengan keadaan seperti itu, saksikemudian menyarankan kepada pihak keluarga untuk dilakukan visum dan otopsi, sehingga kemudian korban PITA SULIATI dibawa ke puskesmas untuk dilakukan visum dan dilanjutkan dengan melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Mataram pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa hasil dari visum di puskesmas dan hasil dari otopsi di Rumah Saksit Bayangkara Mataram diketahui bahwa korban PITA SULIATI dinyatakan meninggal dunia karena pembunuhan dengan cara cekikan, dan saksimengetahui hal tersebut berdasarkan rilis yang disampaikan oleh petugas dari Rumah Sakit Bayangkara Mataram;

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan atas kematian korban PITA SULIATI yang ditemukan gantung diri, diduga korban PITA SULIATI dibunuh oleh Terdakwa yang merupakan suaminya bernama MUHAMMAD RIZAL dan ibu mertuanya yang bernama SEHANserta kakak iparnya yang bernama SARMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu korban PITA SULIATI menikah dengan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL tidak ada paksaan, tetapi atas kemauan mereka berdua, namun sepengetahuan saksi pertemuan keduanya tidak begitu lama dan langsung menikah;
- Bahwa selama ini korban PITA SULIATI tinggal di rumah suaminya bersama suaminya yang bernama MUHAMMAD RIZAL, ibu dan bapak mertuanya serta adik iparnya;
- Bahwa dari informasi isteri saksi, bahwasanya korban PITA SULIATI sekitar dua atau tiga bulan sebelum kejadian pembunuhan tersebut pernah pulang ke rumah ibunya di Desa Seriwe Lombok Timur, dan pada saat itu tidak mau balik lagi ke rumah suaminya di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang-Lombok Tengah, dengan alasan karena tidak ditegur sapa oleh ibu mertuanya;
- Bahwa saksi melihat tempat korban PITA SULIATI gantung diri di rumah suaminya tersebut, dengan letak ketinggian pintu yang rendah, yang sepenilaian saksi tidak mungkin dapat digunakan untuk gantung diri, karena ketinggian pintu tempat korban PITA SULIATI gantung diri hanya sekitar 160 centimeter;
- Bahwa dari informasi warga sekitar, bahwasanya yang pertama kali menemukan korban PITA SULIATI meninggal dunia dengan posisi gantung diri adalah adalah adik iparnya yang bernama RIANA;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Muhammad Rizal yang merupakan suami korban PITA SULIATI melakukan kekerasan atau ada keributan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

## 2. Saksi ARIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan, karena mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan terhadap korban PITA SULIATI yang merupakan menantu saksi yaitu istri dari anak kandung saksi yang bernama MUHAMMAD RIZAL (Terdakwa);
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban PITA SULIATI meninggal ditemukan dalam keadaan leher tergantung menggunakan tali nilon, warna

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biru dan kaki terikat yang tergantung di sebuah paku yang ditancapkan ke kusen pintu kamartidurnya;

- Bahwa saksi mengetahui korban PITA SULIATI meninggal dengan tergantung pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 Wita di kusen pintu di dalam kamar tidur korban PITA SULIATI di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat korban PITA SULIATI gantung diri saksi tidak mengetahuinya, karena sejak pukul 07.30 Wita saksi diantar oleh Terdakwa Muhammad Rizal untuk pergi ke hutan untuk mencari pakis, sedangkan Terdakwa Muhammad Rizal langsung meninggalkan saksi dan mengatakan bahwa ia akan pergi berkerja ke kebun di wilayah Tojong-Ojong untuk mengikat buah durian, dan sekitar pukul 12.00 Wita saksi baru mengetahui kematian korban PITA SULIATI setelah tiba-tiba saksi dijemput oleh anak saksi yakni Terdakwa SARMAN untuk pulang lebih awal dan menyampaikan bahwa korban PITA SULIATI telah meninggal duniadan sesampai di rumah saksi melihat warga sudah ramai berkumpul di rumah saksi, lalu setelah saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat korban PITA SULIATI dalam posisi leher tergantung di pintu kamarnya menggunakan tali nilon warna biru;
- Bahwa sebelum saksi diantar ke hutan oleh Terdakwa Muhammad Rizal, saksi sempat melihat Terdakwa SARMAN saat itu berada di depan rumahnya dan akan menuju kandang sapi yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita kalau Terdakwa Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN, dan Terdakwa SEHAN merencanakan ingin membunuh korban PITA SULIATI, dan apabila benar ada niatan, saksi pasti akan menasihati dan melarangnya;
- Bahwa selama berumah tangga dan tinggal di satu rumah yang sama, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Muhammad Rizal bertengkar dengan istrinya PITA SULIATI, saksi tidak pernah melihat korban PITA SULIATI diperlakukan kasar atau dipukul oleh Terdakwa Muhammad Rizal;
- Bahwa yang pertama kali menemukan korban PITA SULIATI meninggal dunia dengan posisi lehertergantung di pintu kamarnya adalah anak saksi yang bernama RIANA;
- Bahwa yang kemudian menurunkan korban PITA SULIATI dari posisi tergantung adalah saksi bersama SURIATI isteri Terdakwa SARMAN, dimana saksi yang memegang dan menurunkan badan korban PITA SULIATI yang tergantung dengan dibantu oleh oleh menantu saksi yang bernama SURIATI

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantu membuka ikatan tali yang menjerat leher korban PITA SULIATI;

- Bahwa tali nilon warna biru tersebut biasanya digunakan saksi untuk mengikat keranjang buah pisang dan tersimpan di dapur, sedangkan tali warna putih tersebut digunakan untuk mengikat kelambu di dalam kamar korban PITA SULIATI;
- Bahwa ketika saksi menemukan korban PITA SULIATI dalam posisi leher tergantung dengan tali nilon warna biru yang terikat di sebuah paku yang tertancap di kusen pintu, terlihat kakinya sedikit menyentuh tanah;
- Bahwa ketika saksi dan SURIATI menurunkan korban PITA SULIATI, Terdakwa Muhammad Rizal, Terdakwa SARAMAN dan Terdakwa SEHAN ada di luar rumah berada di luar karena tidak berani mendekat ke jenazah korban PITA SULIATI;
- Bahwa yang saksi lihat di sekitar kamar hingga diluar dibawah tempat korban PITA SULIATI gantung diri ada bekas air kencing;
- Bahwa pada saat saksi menurunkan korban PITA SULIATI, saksi tidak memperhatikan ada luka lebam dan luka lecet di bagian kaki dan tangannya, yang saksi lihat adalah lidahnya sedikit keluar dan di lehernya ada bekas tali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SEHAN tidak pernah memarahi korban PITA SULIATI, walaupun pendengarannya kurang dan ucapannya kurang jelas/potal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Muhammad Rizal menikah dengan korban PITA SULIATI kira-kira sudah 1 (satu) tahun yang lamanya, dan menikahnya juga karena dasar perasaan suka sama suka dan tidak ada suatu paksaan;
- Bahwa pakaian yang digunakan korban PITA SULLIATI saat tergantung adalah menggunakan sarung berwarna merah, baju biru dan di sarungnya saksi lihat ada bekas ngompol;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Muhammad Rizal dengan mengatakan "apakah kamu pernah berkelahi dengan PITA SULIATI?" dan dijawab oleh Terdakwa Muhammad Rizal dengan mengatakan tidak pernah;
- Bahwa kira-kira tinggi kusen pintu kamar PITA SULIATI tempat gantung diri tersebut sekitar 180 (seratus delapan puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat saksi menurunkan korban PITA SULIATI dari tempat gantung diri tersebut, saksi melihat ada talenan/kursi kecil yang tingginya sekitar sejengkal tangan orang dewasa di dekat kaki korban SURIATI;
- Bahwa tidak ada bekas kotoran manusia di sekitar tempat korban PITA

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIATI gantung diri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban PITA SULIATI orangnya penurut tidak pernah melawan pada suami dan orang tua;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga atau melihat ada keanehan-keanehan dan atau kesengajaan atas meninggalnya korban PITA SULIATI dengan cara tergantung di pintu kamarnya;
- Bahwa saksi sangat merasa kehilangan atas meninggalnya korban PITA SULIATI, karena korban PITA SULIATI sudah saksi anggap sebagai anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab korban PITA SULIATI gantung diri, karena saksi pernah bertanya kepada Terdakwa SARMAN, Terdakwa SEHAN, apakah pernah memarahi korban PITA SULIATI sehingga dia gantung diri dan dijawab tidak pernah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SURIATI ALIAS SUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi semuanya telah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui tentang adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah PITA SULIATI, yang merupakan isteri dari adik Terdakwa Muhammad Rizal, yang tidak lain adalah adik ipar saksi;
- Bahwa dari informasi korban PITA SULIATI meninggal dunia karena dibunuh, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara korban PITA SULIATI dibunuh, dan oleh pihak kepolisian telah menyampaikan bahwasanya pelakunya adalah SARMAN yang merupakan suami saksi, Muhammad Rizal yang merupakan adik ipar saksi dan SEHAN yang merupakan ibu mertua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian, korban PITA SULIATI ditemukan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah milik mertua saksi atas nama ARIYAH yang beralamat di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa korban PITA SULIATI ditemukan meninggal dunia dalam keadaan leher tergantung dengan tali nilon warna biru yang tergantung pada 1

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah paku yang tertancap di kusen pintu kamar korban PITA SULIATI dengan wajah menghadap ke dalam kamar;

- Bahwa pada saat saksi berada di rumah tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa SEHAN dan Terdakwa Muhammad Rizal berada berada di luar rumah, tidak berani masuk kedalam rumah, sedangkan Terdakwa SARMAN masih pergi untuk menjemput mertua laki laki saksi yang bernama ARIYAH ke kebun;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula korban PITA SULIATI meninggal dunia dari Terdakwa SARMAN yang diberitahukan oleh adiknya yang bernama RIANA;
- Bahwa pada hari kejadian meninggalnya korban PITA SULIATI, saksi awalnya pada pukul 07.00 Wita sedang berada di rumah bibi saksi yang bernama INAQ SUTI untuk pijat hingga pukul 07.30 Wita, dan pada saat itu saksi pergi sendiri, sedangkan Terdakwa SARMAN saksi tinggalkan di rumah karena sedang minum kopi, lalu sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa SARMAN datang menemui saksi ke rumah INAQ SUTI untuk mengantarkan saksi kunci rumah, dan setelah itu Terdakwa SARMAN pergi meninggalkan saksi ke rumah temannya yang beralamat di Dusun Lantan Daye untuk mengatarkan uang pembayaran pisang ke rumah temannya, lalu saksi pulang ke rumah dan sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa SARMAN pulang ke rumah dan kemudian mengajak saksi untuk menyabit rumput untuk makan ternak sapi ke kebun, sehingga saksi kemudian pergi bersama Terdakwa SARMAN untuk menyabit rumput ke kebun sampai dengan pukul 12.00 Wita, namun sekitar Pukul 10.30 Wita, Terdakwa SARMAN meninggalkan saksi untuk pergi membeli bahan bakar minyak di warung ecer, hingga kemudian kembalinya Terdakwa SARMAN langsung mendatangi saksi dan mengabarkan bahwasanya Terdakwa SARMAN bertemu dengan ARINA dan memberitahukan kepada Terdakwa SARMAN korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, sehingga kemudian meminta saksi untuk pulang lebih dahulu sedangkan Terdakwa SARMAN diminta untuk menjemput mertua laki-laki saksi yang bernama ARIYAH di kebun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang sapi sekitar  $\pm 1$  (satu) meter, dan untuk jarak rumah saksi dengan rumah mertua saksi sekitar  $\pm 3,5$  (tiga setengah) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi di tempat kejadian, yang menemukan pertama kali korban PITA SULIATI meninggal dunia dalam posisi tergantung adalah RIANA, setelah RIANA pulang sekolah;

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menurunkan jasad korban PITA SULIATI pada saat itu adalah mertua laki laki saksi yang bernama ARIYAH dan saksi, dengan cara ARIYAH menggendong memegang badan korban PITA SULIATI, dan saksi yang membuka jeratan tali nilon yang terikat di paku yang tertancap di pintu kusen kamar korban PITA SULIATI, sedangkan Terdakwa Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN, dan Terdakwa SEHAN tidak berani menyentuh dan memegang korban PITA SULIATI;
- Bahwa dengan cara meninggalnya korban PITA SULIATI, menurut saksi perbuatan ketiga orang tersebut termasuk perbuatan keji, karena seharusnya jika memang Terdakwa Muhammad Rizal telah bosan terhadap korban PITA SULIATI, kenapa tidak di ceraikan saja, dan saksi menyangkan perbuatan dari suami saksi atas nama Terdakwa SARMAN dan mertua saksi Terdakwa SEHAN yang tidak mencegah perbuatan Terdakwa Muhammad Rizal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari kejadian Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita – 09.00 Wita, Terdakwa SARMAN tidak berada di rumah, namun berada di rumah Muhammad Rizal;
- Bahwa yang tinggal serumah dengan korban PITA SULIATI adalah ARIYAH, Terdakwa SEHAN, Terdakwa Muhammad Rizal dan ARINA;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-hari ARIYAH diantarkan oleh Terdakwa Muhammad Rizal sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa pada saat korban PITA SULIATI diturunkan, saksi tidak melihat dengan jelas bekas lilitas tali di kaki dan lidah korban PITA SULIATI tergigit atau tidak;
- Bahwa pada hari kejadian, ada jarak sekitar 2,5 jam saksi tidak bersama dengan Terdakwa SARMAN;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian yang membunuh korban PITA SULIATI adalah Terdakwa Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN, Terdakwa SEHAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Anak RIANA**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena mengetahui tentang adanya tindak pidana pembunuhan;

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak ipar saksi yang bernama PITA SULIATI;
- Bahwa PITA SULIATI adalah isteri dari Terdakwa Muhammad Rizal yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa selama ini PITA SULIATI tinggal dalam satu rumah dengan saksi, orangtua saksi yang bernama ARIYAH dan Terdakwa SEHAN, serta suaminya Terdakwa Muhammad Rizal, sedangkan Terdakwa SARMAN tinggal terpisah dengan keluarganya dengan jarak 1 (satu) rumah dari rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan korban PITA SULIATI meninggal dunia, namun saksi menemukan jasad korban PITA SULIATI dengan kondisi leher tergantung di tali nilo warna biru yang diikat pada sebuah paku yang tertancap di kusen pintu kamar korban PITA SULIATI pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, tepatnya sepulang saksi sekolah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan polisi, korban PITA SULIATI meninggal dunia karena dibunuh, dan pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN, dan Terdakwa SEHAN;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui tentang korban PITA SULIATI telah meninggal dunia dengan gantung diri, bermula ketika pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, tepatnya ketika sepulang saksi sekolah, dan melewati rumah Terdakwa SARMAN, saksi dipanggil oleh ibu saksi yakni Terdakwa SEHAN yang pada saat itu sedang berada di kandang sapi di depan rumah Terdakwa SARMAN, dan kemudian Terdakwa SEHAN berkata kepada saksi **"coba lihat kakakmu PITA SULIATI didalam itu kenapa kok tumben ngompol"** namun saksi tidak menjawab, dan kemudian saksi pergi menuju rumah saksi dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju kamar korban PITA SULIATI, dan pada saat itu saksi sontak kaget karena melihat korban PITA SULIATI sudah dalam posisi leher tergantung dengan tali nilon warna biru yang terikat pada sebuah paku yang tertancap di kusen pintu kamar dengan wajah menghadap kedalam kamar, melihat kejadian itu saksi kemudian langsung berlari keluar rumah sambil berteriak memanggil Terdakwa SEHAN dengan berkata "inak..... Inak.....," dan setelah bertemu dengan Terdakwa SEHAN, saksi lalu memberitahukan kepada Terdakwa SEHAN tentang korban PITA SULIATI yang saksi temukan dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan leher tergantung, sehingga kemudian Terdakwa SEHAN menyuruh saksi

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "**sana cari kakakmu SARMAN ke kebun kopi**" dan kemudian saksi langsung bergegas pergi mencari kakak saksi yakni Terdakwa SARMAN dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan keponakan saksi yang bernama JUAN dan AJRI, lalu ditengah perjalanan menuju kebun saksi melihat Terdakwa SARMAN sedang mengisi bahan bakar ecer, sehingga saksi segera menemui Terdakwa SARMAN dan berkata "**itu kak Pita kenapa, kok dia meninggal?**", dan setelah itu saksi segera kembali pulang, sedangkan Terdakwa SARMAN pergi menjemput ayah saksi, lalu setibanya saksi dirumah, saksi sudah mendapati banyak warga berkerumun di rumah saksi, dan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa SEHAN (ibu saksi), lalu Terdakwa SEHAN meminta saksi untuk menghubungi Terdakwa Muhammad Rizal, dengan berkata "**telpon suaminya Pita**" dan kemudian saksi langsung menelpon Terdakwa Muhammad Rizal, dan menyuruh Terdakwa Muhammad Rizal segera pulang dengan berkata "**ayok pulang,**" dan oleh Terdakwa Muhammad Rizal menjawab "**ada apa**" namun saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Rizal "**ayok pulang aja**" dan setelah itu saksi langsung menutup telpon tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban PITA SULIATI meninggal dunia dalam posisi leher tergantung dengan menggunakan tali nilon berwarna biru dalam posisi wajah menghadap ke dalam kamar sedangkan kedua kaki korban PITA SULIATI saat itu terlihat menyentuh lantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan para pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban PITA SULIATI;
- Bahwa saksi selama tinggal dengan korban PITA SULIATI tidak pernah melihat percekcoan antara Terdakwa Muhammad Rizal dengan korban PITA SULIATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada air kencing korban PITA SULIATI dilantai pada saat itu menemukan PITA SULIATI meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat ada dengklek kayu yang berada di samping kaki korban PITA SULIATI;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, saksi meninggalkan rumah untuk berangkat sekolah sekitar Pukul 06.30 Wita dan pulang sekolah sekitar Pukul 11.30 Wita;
- Bahwa sebelum saksi menemukan jasad korban PITA SULIATI orang yang berada di rumah hanyalah Terdakwa SEHAN;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban saudari PITA SULIATI tergantung di dalam kamar dan menggantung menghadap ke dalam kamar dan posisi kaki korban saudari PITA SULIATI di kursi kayu dan menyentuh kursi kayu tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Muhammad Rizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan saksi dengan dibantu oleh Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah isteri saksi yang bernama PITA SULIATI;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan korban PITA SULIATI hampir 2 (dua) Tahun lamanya dan belum memiliki keturunan;
- Bahwa pernikahan saksi dengan PITA SULIATI didasari suka sama suka;
- Bahwa selama ini saksi bersama dengan PITA SULIATI tinggal bersama dengan orangtuanya ARIYAH dan Terdakwa SEHAN serta adiknya bernama RIANA;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan saksi bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di dalam rumah di kamar Terdakwa Muhammad Rizal yang beralamat di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi membunuh korban PITA SULIATI dengan cara mula-mula saksi menampar pipi sebelah kanan sebanyak dua kali dan pipi kiri sebanyak satu kali menggunakan telapak tangan terbuka, lalu saksi mendorong korban PITA SULIATI sampai terjatuh hingga menyebabkan kepala korban terbentur mengenai lantai kamar, dan selanjutnya saksi menduduki bagian perut korban PITA SULIATI yang sudah dalam keadaan terlentang di atas lantai dengan kedua lutut saksi menjepit bagian pinggang dekat ketiak sambil mencekik leher korban PITA SULIATI dengan kedua tangan saksi, dan setelah korban PITA SULIATI terlihat lemas, saksi melepas cekikan dari leher korban dan lalu saksi mengambil tali nilon warna putih dari bawah tempat tidurnya dan kemudian memanggil Terdakwa SARMAN dengan mengatakan "**MAN KEBARAKM**" yang artinya "**MAN SINI ADA YANG PERLU SAYA BERI**

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TAHUKAN** yang saat itu berada di luar rumah untuk masuk ke dalam kamar untuk membantu saksi memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI dengan tali nilon putih yang sudah disiapkan oleh saksi, dimana pada saat itu korban sudah terlentang dalam kondisi lemas di lantai, lalu saksi berdiri dengan posisi mengangkang di atas korban PITA SULIATI sambil menginjak kedua tangan korban PITA SULIATI dan kembali mencekik leher korban PITA SULIATI dengan posisi menungging, lalu saksi berteriak memanggil Terdakwa SEHAN yang pada saat itu menunggu di luar kamar tepatnya di halaman rumah sambil meminta diambilkan tali, dengan berkata **"INAK MAEH BAITANGKE TALI"** yang artinya **"IBU, MINTA TOLONG AMBILKAN TALI"** lalu tidak lama Terdakwa SEHAN datang dan melemparkan tali nilon warna biru dari arah belakang yaitu arah pintu kamar, yang diambilnya dari dalam dapur, sehingga kemudian dengan tali nilon warna biru tersebut saksi langsung mengikat leher korban PITA SULIATI sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul hingga memastikan korban tercekik, dan setelah memastikan korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa SARMAN **"MAEH TULUNGKE PENGANJENG"** yang artinya **"AYO BANTU SAKSI BERIDIKAN"** untuk meminta bantuan mengangkat korban PITA SULIATI menuju pinggir tembok kamar, sehingga kemudian saksi bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN gantungan di atas paku yang memang sudah tertancap di atas kusen pintu kamar tersebut dan meletakkan sebuah dengklek kayu dibawah dekat kaki korban PITA SULIATI, agar terlihat seolah korban PITA SULIATI meninggal dunia karena gantung diri, dan selesai menggantung korban PITA SULIATI, saksi dan Terdakwa SARMAN serta Terdakwa SEHAN segera keluar dari kamar lalu saksi dan Terdakwa SARMAN segera keluar rumah dan langsung pergi meninggalkan rumah orangtuanya dengan pergi ke kebun mencari duren dan rumput untuk ternak sapi, sedangkan Terdakwa SEHAN tetap berada di rumah;

- Bahwa sebab awal sebelum korban PITA SULIATI dibunuh oleh saksi adalah dikarenakan korban PITA SULIATI tidak pernah mau disuruh untuk membuatkan saksikopi dan setiap hari hanya bermain-main dan memegang handphone saja, sehingga kemudian atas dasar itu tersangka menasihati agar mau menurut namun korban PITA SULIATI tetap tidak mau menuruti perintah saksi, sehingga memicu kemarahan saksizal, terlebih saksi tersinggung dengan ucapan korban PITA SULIATI yang mengatai saksi dengan kata-

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kasar dengan berkata "kamu maraq tain tele inaqm" yang artinya "kamu sama seperti vagina ibumu";

- Bahwa di rumah tersebut korban PITA SULIATI tinggal satu rumah dengan saksi, Terdakwa SEHAN yang merupakan ibu Terdakwa, bapak Terdakwa yang bernama ARIYAH, adik perempuan saksi yang bernama RIANA, sedangkan Terdakwa SARMAN tinggal di rumah yang berbeda dengan saksitepatnya berjarak satu rumah dari rumah saksi dan disana Terdakwa SARMAN tinggal bersama anak isterinya;
- Bahwa pada saat pembunuhan terhadap korban PITA SULIATI dilakukan saksi, yang berada di rumah tempat kejadian pembunuhan tersebut hanya ada Terdakwa SEHAN, sedangkan Ariyah bapak saksi sudah sejak pukul 06.00 Wita saksi antarkan pergi ke hutan mengambil pakis, dan adik saksi yang bernama RIANA sedang bersekolah, dan Terdakwa SARMAN berada di rumahnya;
- Bahwa tali nilon warna biru, saksi gunakan untuk menjerat dan menggantung leher korban PITA SULIATI ke paku yang tertancap di kusen pintu kamar saksi, sedangkan tali nilon putih Terdakwa SARMAN gunakan untuk mengikat kaki korban PITA SULIATI atas perintah saksi, dimana tali nilon warna biru adalah tali nilon yang diberikan oleh Terdakwa SEHAN yang diambil di dapur rumah, dan tali nilon putih adalah tali nilon yang berada di kamar saksi yang digunakan untuk mengikat kelambu kamar, dan dengklek yang saksi letakkan di bawah dekat kaki korban PITA SULIATI adalah dengklek yang ada di kamar saksi yang sehari-hari digunakan untuk menaruh speaker audio;
- Bahwa tujuan saksi menggantung korban PITA SULIATI dan meletakkan dengklek kayu dekat kaki korban PITA SULIATI setelah membunuhnya adalah agar korban PITA SULIATI dianggap seolah bunuh diri dan saksi tidak dituduh membunuh;
- Bahwa setelah saksi membunuh korban PITA SULIATI, saksi langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke kebun untuk mencari durian, sedangkan Terdakwa SEHAN tetap berada di rumah sambil memberikan ternak sapi makan dan Terdakwa SARMAN juga pergi mencari rumput untuk sapi;
- Bahwa yang pertama kali menemukan korban PITA SULIATI meninggal dunia dengan posisi leher tergantung di paku yang tertancap di kusen pintu kamar saksi adalah adik saksi yang bernama RIANA, dimana RIANA menemukannya sekitar pukul 11.30 Wita sepulang RIANA bersekolah;

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sudah banyak orang yang mengetahui tentang kematian korban PITA SULIATI adalah ketika RIANA tiba-tiba menelpon saksi, dan menyuruh Terdakwa Muhammad Rizal segera pulang dengan berkata "**ayok pulang**," dan saksi menjawab "**ada apa**" namun RIANA hanya mengatakan kepada saksi "**ayok pulang aja** " dan setelah itu RIANA langsung menutup telpon tersebut, lalu sepulangnya saksi ke rumah, saksipura-pura sedih dan kaget seolah-olah bukan saksi yang melakukan pembunuhan, namun pada saat itu saksi juga merasa takut karena sudah banyak yang warga yang berkumpul di rumah saksi, dan ayah saksi yang bernama ARIYAH juga sudah berada di dalam rumah, dan pada saat itu saksi sebagai suami diminta untuk menurunkan jasad korban PITA SULIATI, namun saksi menolak, karena ketakutan nantinya perbuatan saksi diketahui oleh masyarakat, sehingga saksi bersama dengan Terdakwa SARMAN, Terdakwa SEHAN menunggu diluar, dan yang menurunkan jasad korban PITA SULIATI adalah ARIYAH dan SURIATI yang merupakan orangtua dan kakak ipar saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi verbalisan BUDY LASKARY, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memeriksa tersangka kasus tindak pidana pembunuhan atas nama Muhammad Rizal di Polres Lombok Tengah pada tahun 2023;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap tersangka Muhammad Rizal, tersangka Muhammad Rizal telah menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan saksi sebagaimana yang tercatat di dalam BAP penyidik tersebut dan selama pemeriksaan tersebut tersangka tidak memiliki penasihat hukum sendiri, sehingga oleh pihak penyidik kemudian menunjuk Abdul Gani, S.H sebagai penasihat bantuan hukum yang akan mendampingi tersangka;
- Bahwa selama menjawab pertanyaan saksi sebagai penyidik, saksi tidak pernah melakukan intimidasi dalam bentuk apapun juga baik kekerasan fisik maupun verbal kepada tersangka Muhammad Rizal;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Muhammad Rizal, saksi memberikan hak kepada tersangka untuk membaca kembali keterangan yang telah di berikan sebagaimana yang telah dicatatkan dalam BAP, dan setelah tidak ada keterangan yang dirubah atau dicabut, dan telah dibenarkan semua, maka selanjutnya tersangka Muhammad Rizal diminta untuk memberikan tanda tangan di pojok bawah kanan dari berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap tersangka Muhammad Rizal, tersangka Sarman, dan tersangka Sehan dilakukan oleh penyidik berbeda dan di ruangan berbeda namun pada waktu yang bersamaan;
- Bahwa dalam keterangannya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi, diakui oleh tersangka Muhammad Rizal bahwa ia benar telah membunuh isterinya yang bernama PITA SULIATI dengan cara mencekik lehernya hingga korban PITA SULIATI tidak bisa bernafas;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut diakui tersangka Muhammad Rizal dibantu oleh saudaranya sendiri yang bernama SARMAN dan ibunya yang bernama SEHAN;
- Bahwa dalam pembunuhan tersebut SARMAN diakui tersangka Muhammad Rizal membantunya dengan cara memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI agar tidak bisa bergerak dan melawan, sedangkan ibunya SEHAN membantu tersangka Muhammad Rizal untuk mengambil tali nilon warna biru dari dalam dapur yang kemudian digunakan tersangka Muhammad Rizal untuk menjerat leher korban PITA SULIATI dan kemudian menggantungnya di paku yang tertancap di kusen pintu kamar tersangka Muhammad Rizal;
- Bahwa menurut keterangan tersanga Muhammad Rizal dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwasanya tersangka Muhammad Rizal menggantung badan korban PITA SULIATI di pintu kamarnya setelah dibunuh dibantu oleh ibunya yang bernama SEHAN dan kakaknya yang bernama SARMAN;
- Bahwa dari keterangan tersangka Muhammad Rizal pada saat diperiksa, sebab awal sebelum korban PITA SULIATI dibunuh adalah dikarenakan korban PITA SULIATI tidak pernah mau disuruh untuk membuatkan tersangka Muhammad Rizal kopi dan setiap hari hanya bermain-main dan memegang handphone saja, sehingga kemudian atas dasar itu tersangka menasihati agar menurut namun korban PITA SULIATI tetap tidak mau menuruti perintah tersangka Muhammad Rizal, sehingga memicu kemarahan tersangka Muhammad Rizal, dan kemudian tersangka Muhammad Rizal mengatakan di hadapan ibunyadengan berkata "**saya bunuh saja isteri saya**" dan ibunya yang bernama SEHAN menjawab "**terserah itu kan isterimu**";
- Bahwa setiap tersangka diperiksa oleh 1 (satu) orang Penyidik;
- Bahwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Rizal telah dilakukan rekonstruksi yang dilaksanakan di dalam sebuah ruangan kosong di kantor Polres Lombok Tengah, yang dibuat sedemikian rupa menyerupai ruangan kamar tempat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan dan tidak melakukan rekonstruksi pada TKP untuk mengantisipasi keamanan dan kondusifitas serta keselamatan akibat

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gejolak dan kondisi masyarakat sekitar dan keluarga atas perbuatan yang dilakukan tersangka Muhammad Rizal sekeluarga dalam pembunuhan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi ulang, tersangka Muhammad Rizal tidak ada menolak adegan-adegan dalam rekonstruksi dan tersangka Muhammad Rizal sendirilah yang menjelaskan alurnya sendiri tanpa pernah diarahkan oleh saksi atau penyidik lainnya;
- Bahwa pada saat saksipemeriksaan kasus tindak pidana pembunuhan atas korban PITA SULIATI, tersangka Muhammad Rizal yang paling dulu mengaku tentang pembunuhan tersebut dan barulah selanjutnya diakui oleh tersangka lainnya;
- Bahwa saksi memeriksa Muhammad Rizal sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai kapasitasnya sebagai saksi dan sebagai tersangka dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada keterangan tersangka Muhammad Rizal yang berubah-ubah;
- Bahwa selama tersangka Muhammad Rizal memberikan keterangan, tersangka Muhammad Rizal mengakui bahwa tersangka Sehan dan tersangka Sarman yang mengetahui perbuatannya kepada korban PITA SULIATI tidak pernah melarang atau mencegahnya, melainkan ikut membantu melancarkan perbuatan tersangka Muhammad Rizal untuk membunuh korban PITA SULIATI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi verbalisan MUH. PAJRIANDI M. Z**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memeriksa tersangka kasus tindak pidana pembunuhan atas nama SEHAN di Polres Lombok Tengah pada tahun 2023;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap tersangka SEHAN, tersangka SEHAN telah menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan saksi sebagaimana yang tercatat di dalam BAP penyidik tersebut dan selama pemeriksaan tersebut tersangka tidak memiliki penasihat hukum sendiri, sehingga oleh pihak penyidik kemudian menunjuk Abdul Gani, S.H sebagai penasihat bantuan hukum yang akan mendampingi tersangka;
- Bahwa selama menjawab pertanyaan saksi sebagai penyidik, saksi tidak pernah melakukan intimidasi dalam bentuk apapun juga baik kekerasan fisik maupun verbal kepada tersangka SEHAN;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan pertanyaan kepada tersangka SEHAN dengan Bahasa yang mudah dimengerti tersangka SEHAN yang memang tidak fasih berbahasa Indonesia;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SEHAN, saksi membacakan ulang seluruh keterangan-keterangan yang telah diberikan tersangka SEHAN, dikarenakan tersangka SEHAN tidak bisa membaca dan menulis, dan setelah tidak ada keterangan yang dirubah atau dicabut, dan telah dibenarkan semua, maka selanjutnya tersangka SEHAN diminta untuk memberikan cap jempolnya di pojok bawah kanan bawah dari berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan terhadap tersangka SEHAN, tersangka Sarman, dan tersangka Muhammad Rizal dilakukan oleh penyidik berbeda dan di ruangan berbeda namun pada waktu yang bersamaan;
- Bahwa dalam keterangannya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi, diakui oleh tersangka SEHAN bahwa ia benar telah membantu anaknya tersangka Muhammad Rizal untuk membunuh isterinya yang bernama PITA SULIATI dengan cara membantu mengambil tali nilon warna biru dari dalam dapur rumahnya yang kemudian diberikan kepada tersangka Muhammad Rizal untuk menjerat leher korban PITA SULIATI;
- Bahwa tersangka SEHAN mengambil dan menyerahkan tali nilon warna biru yang digunakan tersangka Muhammad Rizal untuk menjerat leher korban PITA SULIATI karena diminta dan diperintah oleh anaknya tersangka Muhammad Rizal;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut diakui tersangka SEHAN, selain dirinya, pembunuhan terhadap korban PITA SULIATI dibantu oleh anaknya yang juga kakak kandung tersangka Muhammad Rizal yang bernama SARMAN;
- Bahwa menurut keterangan tersangka SEHAN dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwasanya tersangka Muhammad Rizal menggantung badan korban PITA SULIATI di pintu kamarnya setelah dibunuh dibantu oleh tersangka SEHAN dan kakaknya yang bernama SARMAN;
- Bahwa dari keterangan tersangka Muhammad Rizal pada saat diperiksa, sebab awal sebelum korban PITA SULIATI dibunuh adalah dikarenakan korban PITA SULIATI tidak pernah mau disuruh untuk membuatkan tersangka Muhammad Rizal kopi dan setiap hari hanya bermain-main dan memegang handphone saja, sehingga kemudian atas dasar itu tersangka menasihati agar menurut namun korban PITA SULIATI tetap tidak mau menuruti perintah tersangka Muhammad Rizal, sehingga memicu kemarahan tersangka

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal, dan kemudian tersangka Muhammad Rizal mengatakan di hadapan tersangka SEHAN dengan berkata "**saya bunuh saja isteri saya**" dan tersangka SEHAN menjawab "**terserah itu kan isterimu**";

- Bahwa setiap tersangka diperiksa oleh 1 (satu) orang Penyidik;
- Bahwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka SEHAN, tersangka Muhammad Rizal dan tersangka SARMAN telah dilakukan rekonstruksi yang dilaksanakan di dalam sebuah ruangan kosong di kantor Polres Lombok Tengah, yang dibuat sedemikian rupa menyerupai ruangan kamar tempat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan dan tidak melakukan rekonstruksi pada TKP untuk mengantisipasi keamanan dan kondusifitas serta keselamatan akibat gejolak dan kondisi masyarakat sekitar dan keluarga atas perbuatan yang dilakukan tersangka Muhammad Rizal sekeluarga dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi ulang, tersangka SEHAN tidak ada menolak adegan-adegan dalam rekonstruksi;
- Bahwa tersangka Sehan telah mengetahui perbuatan anaknya tersangka Muhammad Rizal yang ingin membunuh korban PITA SULIATI, namun tersangka SEHAN tidak pernah melarang atau mencegahnya, melainkan ikut membantu melancarkan perbuatan tersangka Muhammad Rizal untuk membunuh korban PITA SULIATI;
- Bahwa tersangka Sehan mengakui dalam keterangannya bahwa benar iayang menyuruh anaknya yang bernama RIANA untuk pulang kerumah dan melihat korban PITA SULIATI di dalam kamar sepulang dari sekolah dan pada saat itu RIANA tiba-tiba keluar dari dalam rumah dan sambil berteriak memanggil tersangka SEHAN dengan mengatakan "**kenapa kakak saya ini**", sehingga kemudian tersangka SEHAN menyuruh anaknya RIANA untuk memanggil kakaknya tersangka SARMAN dan menghubungi tersangka Muhammad Rizal;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan tersangka SEHAN, pada saat peristiwa pembunuhan tersebut, tersangka SEHAN awalnya hanya berdiri di luar kamar menyaksikan perbuatan anaknya tersangka Muhammad Rizal hingga akhirnya masuk kedalam kamar ketika tersangka Muhammad Rizal meminta kepada tersangka SEHAN untuk diambilkan tali nilon warna biru yang akan digunakan untuk menjerat leher korban PITA SULIATI dan kemudian mengangkat badan korban PITA SULIATI untuk digantung di paku yang tertancap di kusen pintu kamar tersangka Muhammad Rizal, sehingga pada saat itu tersangka Muhammad Rizal, tersangka SEHAN dan tersangka SARMAN berada bersama-sama di dalam kamar;

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi verbalisan SYOFYAN AL BAROZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memeriksa tersangka kasus tindak pidana pembunuhan atas nama SARMAN di Polres Lombok Tengah pada tahun 2023;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap tersangka SARMAN, tersangka SARMAN telah menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan saksi sebagaimana yang tercatat di dalam BAP penyidik tersebut dan selama pemeriksaan tersebut tersangka tidak memiliki penasihat hukum sendiri, sehingga oleh pihak penyidik kemudian menunjuk Abdul Gani, S.H sebagai penasihat bantuan hukum yang akan mendampingi tersangka;
- Bahwa selama menjawab pertanyaan saksi sebagai penyidik, saksi tidak pernah melakukan intimidasi dalam bentuk apapun juga baik kekerasan fisik maupun verbal kepada tersangka SARMAN;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SARMAN, saksi memberikan hak kepada tersangka untuk membaca kembali keterangan yang telah di berikan sebagaimana yang telah dicatatkan dalam BAP, dan setelah tidak ada keterangan yang dirubah atau dicabut, dan telah dibenarkan semua, maka selanjutnya tersangka SARMAN diminta untuk memberikan tanda tangan di pojok bawah kanan dari berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan terhadap tersangka Muhammad Rizal, tersangka Sarman, dan tersangka Sehan dilakukan oleh penyidik berbeda dan di ruangan berbeda namun pada waktu yang bersamaan;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut selain tersangka SARMAN, tersangka Muhammad Rizal dibantu oleh ibunya yang bernama SEHAN;
- Bahwa dalam pembunuhan tersebut tersangka SARMAN membantu tersangka Muhammad Rizal membunuh isterinya korban PITA SULIATI dengan cara memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI agar tidak bisa bergerak dan melawan, sedangkan ibunya tersangka SEHAN membantu tersangka Muhammad Rizal untuk mengambil tali nilon warna biru dari dalam dapur yang kemudian digunakan tersangka Muhammad Rizal untuk menjerat leher korban PITA SULIATI dan kemudian ketiganya menggantungnya di paku yang tertancap di kusen pintu kamar tersangka Muhammad Rizal;
- Bahwa menurut keterangan tersangka SARMAN dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwasanya tersangka Muhammad Rizal menggantung badan

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PITA SULIATI di pintu kamarnya setelah dibunuh dibantu oleh ibunya yang bernama SEHAN dan dirinya;

- Bahwa setiap tersangka diperiksa oleh 1 (satu) orang Penyidik;
- Bahwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Rizal telah dilakukan rekonstruksi yang dilaksanakan di dalam sebuah ruangan kosong di kantor Polres Lombok Tengah, yang dibuat sedemikian rupa menyerupai ruangan kamar tempat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan dan tidak melakukan rekonstruksi pada TKP untuk mengantisipasi keamanan dan kondusifitas serta keselamatan akibat gejolak dan kondisi masyarakat sekitar dan keluarga atas perbuatan yang dilakukan tersangka Muhammad Rizal sekeluarga dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi ulang, tersangka SARMAN tidak ada menolak adegan-adegan dalam rekonstruksi;
- Bahwa saksi memeriksa SARMAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai kapasitasnya sebagai saksi dan sebagai tersangka dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada keterangan tersangka SARMAN yang berubah-ubah;
- Bahwa selama tersangka SARMAN memberikan keterangan, tersangka SARMAN mengakui bahwa dirinya dan tersangka Sehan mengetahui perbuatan tersangka Muhammad Rizal yang akan membunuh korban PITA SULIATI, namun tersangka SARMAN dan tersangka SEHAN tidak pernah melarang atau mencegahnya, melainkan ikut membantu melancarkan perbuatan tersangka Muhammad Rizal untuk membunuh korban PITA SULIATI;
- Bahwa menurut keterangan tersangka SARMAN di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) point 16 tersebut, tersangka SARMAN diminta untuk masuk kedalam kamar oleh tersangka Muhammad Rizal, dimana pada saat itu tersangka SARMAN kebetulan sedang berada di luar tepatnya dekat kandang sapi, dan pada saat itu tersangka SARMAN mendengar ada suara perkelahian dari dalam kamar korban PITA SULIATI, dan mendengar tersangka SARMAN dipanggil oleh tersangka Muhammad Rizal, sehingga kemudian ia masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat tersangka SEHAN diminta untuk mengambil tali nilon warna biru oleh tersangka Muhammad Rizal, tersangka SARMAN sudah berada di dalam kamar korban PITA SULIATI dengan posisi tersangka SARMAN sedang memegang sambal mengikat kaki korban PITA SULIATI;
- Bahwa menurut keterangan tersangka SARMAN pada saat saksi periksa bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, ketika tersangka SARMAN

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan rumah orang tuanya dan pada saat itu tersangka SARMAN melihat tersangka Muhammad Rizal sedang berbicara dengan ibunya tersangka SEHAN dan mendengar pembicaraan keduanya, bahwasanyatersangka Muhammad Rizal mengatakan ingin membunuh isterinya PITA SULIATI, dan mengetahui niat tersebut, tersangka SARMAN tidak pernah melarang tersangka Muhammad Rizal untuk membunuh korban PITA SULIATI, dimana tersangkan SARMAN hanya bilang "**terserah kamu itu isterimu**";

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEHAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SEHAN pernah di periksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan Terdakwa SEHAN tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa SEHAN hadir di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PITA SULIATI;
- Bahwa Terdakwa SEHAN kenal dengan korban PITA SULIATI, karena korban PITA SULIATI merupakan anak menantu Terdakwa SEHAN yang telah menikah dengan anaknya yakni saksi Muhammad Rizal;
- Bahwa saksi Muhammad Rizal dan korban PITA SULIATI menikah belum genap 2 (dua) Tahun dan belum juga dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan saksi Muhammad PITA SULIATI tersebut didasarkan atas suka sama suka dan bukan paksaan;
- Bahwa pelaku yang membunuh korban PITA SULIATI adalah suaminya sendiri yaitu saksi Muhammad Rizal dengan dibantu oleh Terdakwa SEHAN dan Terdakwa SARMAN;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 - 10.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dari yang Terdakwa SEHAN ketahui mengenai pembunuhan yang dilakukan saksi Muhammad Rizal yakni dimulai ketika adanya percekcoakan antara saksi Muhammad Rizal dan korban PITA SULIATI di dalam kamar tidurnya yang Terdakwa SEHAN tidak ketahui sebabnya kemudian dalam percekcoakan tersebut saksi Muhammad Rizal menampar pipi sebelah kanan korban PITA SULIATI sebanyak dua kali dan pipi kiri sebanyak satu kali menggunakan telapak tangan terbuka,

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu saksi Muhammad Rizal mendorong korban PITA SULIATI sampai terjatuh hingga menyebabkan kepala korban terbentur mengenai lantai kamar, dan selanjutnya saksi Muhammad Rizal menduduki bagian perut korban PITA SULIATI yang sudah dalam keadaan terlentang di atas lantai dengan kedua lutut saksi Muhammad Rizal menjepit bagian pinggang dekat ketiak sambil mencekik leher korban PITA SULIATI dengan kedua tangan saksi Muhammad Rizal, dan setelah korban PITA SULIATI terlihat lemas, saksi Muhammad Rizal melepas cekikan dari leher korban dan lalu saksi Muhammad Rizal mengambil tali nilon warna putih dari bawah tempat tidurnya dan kemudian memanggil Terdakwa SARMAN yang saat itu berada di luar rumah Terdakwa SEHAN untuk masuk ke dalam kamar untuk membantu saksi Muhammad Rizal memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI dengan tali nilon putih yang sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal, dimana pada saat itu korban sudah terlentang dalam kondisi lemas di lantai, lalu saksi Muhammad Rizal berdiri dengan posisi mengangkang di atas korban PITA SULIATI sambil menginjak kedua tangan korban PITA SULIATI dan kembali mencekik leher korban PITA SULIATI dengan posisi menungging, lalu saksi Muhammad Rizal berteriak memanggil Terdakwa SEHAN untuk meminta diambalkan tali, dimana Terdakwa SEHAN pada saat itu sudah sejak awal menunggu dan melihat perbuatan saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN dari di luar kamar, lalu atas perintah tersebut Terdakwa SEHAN kemudian mengambil tali nilon warna biru dari dalam dapur yang berada di luar rumah dan kemudian membawakan tali nilon tersebut kepada saksi Muhammad Rizal ke dalam kamarnya dengan cara melemparkan tali nilon warna biru dari arah belakang yaitu arah pintu kamar, sehingga kemudian dengan tali nilon warna biru yang Terdakwa SEHAN berikan tersebut saksi Muhammad Rizal langsung mengikat leher korban PITA SULIATI sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul hingga memastikan korban tercekik, dan setelah memastikan korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, kemudian saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN mengangkat korban PITA SULIATI menuju pinggir tembok kamar untuk kemudian saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN gantung di atas paku yang memang sudah tertancap di atas kusen pintu kamar tersebut dan meletakkan sebuah dengklek kayu dibawah dekat kaki korban PITA SULIATI, agar terlihat seolah korban PITA SULIATI meninggal gantung diri;

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tali nilon warna biru yang Terdakwa SEHAN berikan kepada saksi Muhammad Rizal tersebut adalah tali nilon dari keranjang buah yang sudah rusak yang biasa digunakan suaminya ARIYAH untuk membawa pisang dari kebun;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal di dalam kamar tidurnya terhadap korban PITA SULIATI, Terdakwa SEHAN kemudian melihat ada air kencing yang mengalir dari dalam kamar tidur saksi Muhammad Rizal tempat korban PITA SULIATI dibunuh menuju ruang tengah rumahnya, sehingga kemudian Terdakwa SEHAN langsung membersihkan air kencing yang mengalir ke ruang tengah tersebut menggunakan kain lap dari baju bekas suami Terdakwa SEHAN hingga kering, namun Terdakwa SEHAN tidak membersihkan air kencing yang ada di kamar tidur saksi Muhammad Rizal tempat korban PITA SULIATI tergantung, karena kamar tidur tersebut ditutup oleh saksi Muhammad Rizal setelah menggantung korban PITA SULIATI;
- Bahwa Terdakwa SEHAN mengambil dan memberikan tali nilon warna biru dari dalam dapur karena diminta oleh saksi Muhammad Rizal dan melihat tali nilon warna biru tersebut digunakan kemudian untuk menjerat leher korban PITA SULIATI dan menggantungnya di paku yang tertancap di kusen pintu kamar tidurnya;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, yang berada di rumah hanyalah Terdakwa SEHAN, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN, sedangkan Ariyah suaminya sedang berada di hutan untuk mengambil pakis, dan anak Terdakwa SEHAN yang bernama RIANA sedang bersekolah;
- Bahwa Terdakwa SEHAN tidak pernah mencegah dan melarang perbuatan saksi Muhammad Rizal tersebut;
- Bahwa di rumah tempat kejadian pembunuhan tersebut, sehari-hari yang tinggal menetap adalah Terdakwa SEHAN, suaminya ARIYAH, saksi Muhammad Rizal, korban PITA SULIATI, dan anaknya yang bernama RIANA, sedangkan Terdakwa SARMAN tinggal terpisah dengan Terdakwa SEHAN karena sudah memiliki anak isteri, dimana rumah Terdakwa SARMAN hanya berjarak satu rumah dengan rumahnya;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap korban PITA SULIATI selain Terdakwa SEHAN, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN setelah kejadian pembunuhan tersebut, adalah RIANA, dimana awal mula RIANA mengetahui pembunuhan tersebut ketika awalnya setelah

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pembunuhan Terdakwa SEHAN langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke kandang sapi yang terletak di depan rumah Terdakwa SARMAN, hingga pukul 11.30 Wita saat anaknya RIANA pulang sekolah, dan ketika Terdakwa SEHAN melihat RIANA melewati depan kandang sapi tempat Terdakwa SEHAN menunggu, Terdakwa SEHAN langsung mencegat dan memanggil RIANA dan berkata kepada RIANA **"coba lihat kakakmu PITA SULIATI didalam itu kenapa kok tumben ngompol"** namun saat itu RIANA tidak menjawab, dan kemudian RIANA langsung pergi menuju rumahnya dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju kamar korban PITA SULIATI, dan pada saat itu RIANA langsung kembali keluar rumah sambil berlari dan berteriak memanggil Terdakwa SEHAN dengan berkata **"inak..... Inak.....,"** dan setelah bertemu dengan Terdakwa SEHAN, RIANA lalu memberitahukan kepada Terdakwa SEHAN bahwa ia melihat korban PITA SULIATI sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan leher tergantung, sehingga kemudian karena RIANA telah melihat korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, sehingga Terdakwa SEHAN sengaja menyuruh RIANA mencari kakaknya Terdakwa SARMAN dengan berkata **"sana cari kakakmu SARMAN ke kebun kopi"** dan kemudian RIANA mengikuti perintah Terdakwa SEHAN dan langsung bergegas pergi mencari kakaknya Terdakwa SARMAN dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan JUAN dan AJRI, dan setelah kembali dari mencari Terdakwa SARMAN lalu Terdakwa SEHAN meminta RIANA untuk menghubungi saksi Muhammad Rizal, dengan berkata **"telpon suaminya Pita"** dan kemudian RIANA langsung menelpon saksi Muhammad Rizal, dan menyuruh saksi Muhammad Rizal segera pulang dengan berkata **"ayok pulang,"** dan oleh saksi Muhammad Rizal menjawab **"ada apa"** namun RIANA hanya mengatakan kepada saksi Muhammad Rizal **"ayok pulang aja "** dan setelah itu RIANA langsung menutup telpon tersebut, dan beberapa saat kemudian rumah Terdakwa SEHAN langsung didatangi banyak warga dan datang pula SURIATI yang merupakan isteri Terdakwa SARMAN, lalu disusul suaminya yang datang bersama dengan Terdakwa SARMAN dan terakhir saksi Muhammad Rizal, lalu setelah suaminya pulang, suaminya ARIYAH yang kemudian bersama dengan SURIATI yang menurunkan jasad korban PITA SULIATI dengan cara suaminya ARIYAH yang memegang badan korban PITA SULIATI dan SURIATI yang membantu melepaskan ikatan tali nilon yang melilit di leher korban PITA SULIATI, sedangkan Terdakwa SEHAN, Terdakwa SARMAN dan saksi

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal menunggu diluar dan tidak berani mendekati jasad korban PITA SULIATI karena takut warga mengetahui bahwa kematian korban PITA SULIATI disebabkan oleh Terdakwa SEHAN, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan Terdakwa tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PITA SULIATI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban PITA SULIATI, karena korban PITA SULIATI merupakan adik ipar Terdakwa yang telah menikah dengan adik kandung saksi Muhammad Rizal;
- Bahwa pelaku yang membunuh korban PITA SULIATI adalah suaminya sendiri yang bernama Muhammad Rizal dengan dibantu oleh Terdakwa dan ibu kandung saksi Terdakwa SEHAN;
- Bahwa dari pengakuan saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa ketahui, saksi Muhammad Rizal membunuh korban PITA SULIATI dengan cara mula-mula saksi Muhammad Rizal menampar pipi sebelah kanan korban PITA SULIATI sebanyak dua kali dan pipi kiri sebanyak satu kali menggunakan telapak tangan terbuka, lalu saksi Muhammad Rizal mendorong korban PITA SULIATI sampai terjatuh hingga menyebabkan kepala korban terbentur mengenai lantai kamar, dan selanjutnya saksi Muhammad Rizal menduduki bagian perut korban PITA SULIATI yang sudah dalam keadaan terlentang di atas lantai dengan kedua lutut saksi Muhammad Rizal menjepit bagian pinggang dekat ketiak sambil mencekik leher korban PITA SULIATI dengan kedua saksi Muhammad Rizal, dan setelah korban PITA SULIATI terlihat lemas, saksi Muhammad Rizal melepas cekikan dari leher korban dan lalu saksi Muhammad Rizal mengambil tali nilon warna putih dari bawah tempat tidurnya dan kemudian memanggil Terdakwa SARMAN yang saat itu berada di luar rumah untuk masuk ke dalam kamar untuk membantu saksi Muhammad Rizal memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI dengan tali nilon putih yang sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal, dimana pada saat itu korban sudah terlentang dalam kondisi lemas di lantai, lalu saksi Muhammad Rizal berdiri dengan posisi mengangkang di atas korban PITA SULIATI sambil menginjak kedua tangan korban PITA

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIATI dan kembali mencekik leher korban PITA SULIATI dengan posisi menungging, lalu saksi Muhammad Rizal berteriak memanggil Terdakwa SEHAN yang pada saat itu menunggu di luar rumah sambil meminta diambilkan tali, lalu tidak lama Terdakwa SEHAN datang dan melemparkan tali nilon warna biru dari arah belakang yaitu arah pintu kamar, sehingga kemudian dengan tali nilon warna biru tersebut saksi Muhammad Rizal langsung mengikat leher korban PITA SULIATI sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul hingga memastikan korban tercekik, dan setelah memastikan korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, kemudian saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN mengangkat korban PITA SULIATI menuju pinggir tembok kamar untuk kemudian saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN gantung di atas paku yang memang sudah tertancap di atas kusen pintu kamar tersebut dan meletakkan sebuah dengklek kayu dibawah dekat kaki korban PITA SULIATI, agar terlihat seolah korban PITA SULIATI meninggal gantung diri, dan selesai menggantung korban PITA SULIATI, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN segera keluar dari kamar;

- Bahwa awal mula Terdakwa SARMAN ikut dalam melakukan pembunuhan pada korban PITA SULIATI tersebut bermula ketika Terdakwa SARMAN yang sedang berada di depan kandang sapi milik Terdakwa SARMAN, mendengar ada suara dua orang sedang berkelahi yang mana suara perkelahian tersebut bersumber dari rumah orang tua Terdakwa SARMAN dan kemudian tidak lama Terdakwa SARMAN mendengar suara adik saksi Muhammad Rizal memanggil nama Terdakwa SARMAN dengan mengatakan "**MAN KEBARAKM**" yang artinya "**MAN SINI ADA YANG PERLU SAYA BERI TAHUKAN**" dan setelah panggilan kedua kalinya dan memastikan itu suara saksi Muhammad Rizal yang memanggil Terdakwa SARMAN, sehingga Terdakwa SARMAN langsung bergegas datang kerumah orangtuanya dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian mencari saksi Muhammad Rizal yang sedang berada di dalam kamar tidurnya, dan ketika Terdakwa SARMAN masuk kedalam kamar tersebut, Terdakwa SARMAN melihat korban PITA SULIATI sudah dalam keadaan tidur terlentang dan dalam keadaan lemas, sedangkan saksi Muhammad Rizal sedang berada diatas tubuh korban PITA SULIATI, dan sesampainya Terdakwa SARMAN dikamar tersebut, saksi Muhammad Rizal kemudian meminta Terdakwa SARMAN untuk memegang kaki

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PITA SULIATI dan mengikat kaki kaki korban PITA SULIATI dengan menggunakan tali nilon warna putih yang sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal dan setelah Terdakwa SARMAN memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI, saksi Muhammad Rizal kemudian berteriak memanggil ibunya Terdakwa SEHAN yang menunggu di luar dan meminta untuk diambilkan tali dengan mengatakan **"INAK MAEH BAITANGKE TALI"** yang artinya **"IBU, MINTA TOLONG AMBILKAN TALI"** dan kemudian tidak berselang lama, Terdakwa SEHAN datang dari arah belakang Terdakwa SARMAN dengan membawa dan melemparkan tali nilon warna biru kepada saksi Muhammad Rizal, dimana pada saat itu posisi dari saksi Muhammad Rizal sedang berdiri mengangkang di atas korban dengan kakinya yang menginjak kedua tangan korban sambil kedua tangan saksi Muhammad Rizal mencekik leher korban PITA SULIATI dan setelah saksi Muhammad Rizal mendapatkan tali nilon yang diberikan oleh Terdakwa SEHAN, saksi Muhammad Rizal kemudian menjerat leher korban PITA SULIATI dan menarik tali nilon biru tersebut hingga korban PITA SULIATI tidak dapat bernafas dan setelah beberapa saat kemudian saksi Muhammad Rizal yang sudah mengetahui korban PITA SULIATI telah meninggal dunia berkata **"MAEH TULUNGKE PENGANJENG"** yang artinya **"AYO BANTU TERDAKWA BERIDIKAN"**, sehingga kemudian Terdakwa SARMAN membantu saksi Muhammad Rizal mengangkat badan korban PITA SULIATI dengan cara Terdakwa SARMAN yang memegang kaki korban PITA SULIATI sedangkan saksi Muhammad Rizal yang mengangkat tubuh korban PITA SULIATI untuk diberdirikan, dan setelah berhasil diberdirikan, tali nilon biru yang menjerat leher korban PITA SULIATI digantungkan pada sebuah paku yang tertancap di sebelah kusen pintu kamarnya, lalu setelah jasad korban PITA SULIATI dalam posisi berdiri dan digantung tali nilon seperti orang gantung diri kemudian saksi Muhammad Rizal meletakkan sebuah dengklek kayu di dekat kaki korban PITA SULIATI agar korban PITA SULIATI terlihat seolah bunuh diri, dan setelah selesai menggantung jasad korban PITA SULIATI, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN segera keluar rumah lalu langsung pergi meninggalkan rumah orangtuanya lalu pergi ke kebun mencari rumput untuk ternak sapi Terdakwa SARMAN, dan Terdakwa SEHAN tetap berada di rumah;

- Bahwa benar tali nilon warna biru yang diberikan Terdakwa SEHAN yang digunakan saksi Muhammad Rizal untuk menjerat dan leher korban

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selain menggunakan tangannya untuk mencekik secara langsung leher korban PITA SULIATI;

- Bahwa korban PITA SULIATI tersebut meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa SARMAN yang beralamat di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa SARMAN mendatangi rumah orangtuanya, setelah Terdakwa SARMAN mendengar teriakan saksi Muhammad Rizal memanggil Terdakwa SARMAN, dimana pada saat itu Terdakwa SARMAN tidak berada jauh dari rumah orangtua yang menjadi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah orangtua Terdakwa SARMAN selain korban adalah ayahnya yang bernama ARIYAH, Terdakwa SEHAN yang merupakan ibunya, saksi Muhammad Rizal, dan adik Terdakwa SARMAN yang paling kecil yang bernama RIANA;
- Bahwa pada saat pembunuhan korban PITA SULIATI, di rumah orangtuanya hanya ada saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SEHAN, sedangkan ayahnya ARIYAH sedang berada di kebun dan adiknya yang bernama RIANA sedang berada di sekolah;
- Bahwa selain saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN, yang kemudian pertama kali mengetahui pertama kali korban PITA SULIATI telah meninggal dunia dengan posisi leher tergantung adalah adiknya yang bernama RIANA, dimana kemudian setelah mengetahui korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, atas perintah Terdakwa SEHAN, RIANA datang mencari Terdakwa SARMAN ke kebun, namun belum sampai kebun RIANA bertemu dengan Terdakwa SARMAN pada saat Terdakwa SARMAN sedang mengisi bahan bakar sepeda motor milik Terdakwa SARMAN, dan kemudian menyampaikan bahwasanya korban PITA SULIATI telah meninggal dunia dengan gantung diri, dan setelah itu Terdakwa SARMAN pun menjemput ayahnya ARIYAH yang pada saat itu berada di hutan untuk membawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa SARMAN, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SEHAN tidak berani mendekati jasad korban PITA SULIATI dan tetap menunggu di luar rumah, karena merasa ketakutan jika nantinya diketahui Terdakwa SARMAN dan saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SEHAN yang membunuh korban PITA SULIATI, dan yang menurunkan

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasad korban PITA SULIATI adalah ayahnya ARIYAH dan isterinya SURIATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan tersangka yang menerangkan sebagai berikut;

- Surat Visum Et Repertum Nomor: Skte/Ver/007/1/2023/Rumkit tanggal 11 Januari 2023, yang menerangkan bahwa sebagai dokter pemeriksa atas nama Arfi Syamsun, Sp. KF, M.Si. Med NIP 197901082003121002 dokter spesialis forensik yang bekerja di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, benar pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 10.00-13.30 Wita telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan Nomor surat: B/03/1/2023/Reskrim tanggal 03 Januari 2023 atas korban bernama **Pita Suliati** yang ditemukan meninggal di kamar rumah korban Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan sendiri atas pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan usia sembilan belas tahun dengan tubuh kurus, dari pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- Terdapat luka-luka lecet gores dan luka memar akibat kekerasan tumpul di kaki kanan dan kaki kiri yang terjadi menjelang kematian orang ini.
- Terdapat luka tekan di leher bagian depan hingga menimbulkan resapan darah di epiglottis sehingga dapat menimbulkan penutupan saluran napas bagian atas.
- Terdapat jeratan di leher (jejas gantung) yang terjadi setelah orang ini meninggal dunia atau jejas gantung post mortem.
- Terdapat tanda-tanda orang ini telah mengalami kekurangan oksigen hingga kehabisan oksigen (asfiksia), yaitu kuku berwarna kebiruan, peningkatan berat organ paru, pelebaran pembuluh darah otak, adanya bintik pendarahan di organ-organ seperti otak, paru, ginjal, darah tampak gelap dan encer serta adanya buih pada paru-paru.
- Sebab kematian orang ini adalah luka tekan di leher hingga menutup epiglottis yang menyebabkan orang ini kehabisan oksigen (asfiksia).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) utas tali nilon warna biru;
2. 1 (satu) utas tali nilon warna putih;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah;
4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
5. 1 (satu) dengklek kayu;
6. 1 (satu) potong baju kaos warna kuning;
7. 1 (satu) potong baju dalam warna abu biru;
8. 1 (satu) potong sarung warna merah motif bunga;
9. 1 (satu) potong celana dalam warna abu motif bunga;
10. 1 (satu) potong bra warna hijau toska.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SEHAN dan Terdakwa SARMAN diperiksa dan dihadirkan di persidangan karenatelah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal dibantu oleh Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah isteri saksi Muhammad Rizal yang bernama PITA SULIATI yang merupakan anak menantu Terdakwa SEHAN dan adik ipar Terdakwa SARMAN;
- Bahwa saksi Muhammad Rizal sudah menikah dengan korban PITA SULIATI hampir 2 (dua) Tahun lamanya dan belum memiliki keturunan;
- Bahwa pernikahan saksi Muhammad Rizal dengan PITA SULIATI didasari suka sama suka;
- Bahwa korban PITA SULIATI sekitar dua atau tiga bulan sebelum kejadian pembunuhan tersebut pernah pulang ke rumah ibunya di Desa Seruwe Lombok Timur, dan pada saat itu tidak mau balik lagi ke rumah suaminya di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang-Lombok Tengah, dengan alasan karena tidak ditegur sapa oleh ibu mertuanya;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan saksi Muhammad Rizal dengan dibantuoleh Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00-10.00Wita bertempat di dalam rumah di kamarsaksi Muhammad Rizalyang

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa dari pengakuan SURIATI pada hari kejadian Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita – 09.00 Wita, Terdakwa SARMAN tidak berada di rumah, namun berada di rumah saksi Muhammad Rizal dan ada jarak sekitar 2,5 jam SURIATI isterinya tidak bersama dengan Terdakwa SARMAN;
- Bahwa saksi Muhammad Rizal membunuh korban PITA SULIATI dengan cara mula-mula saksi Muhammad Rizal menampar pipi sebelah kanan korban PITA SULIATI sebanyak dua kali dan pipi kiri sebanyak satu kali menggunakan telapak tangan terbuka, lalu saksi Muhammad Rizal mendorong korban PITA SULIATI sampai terjatuh hingga menyebabkan kepala korban terbentur mengenai lantai kamar, dan selanjutnya saksi Muhammad Rizal menduduki bagian perut korban PITA SULIATI yang sudah dalam keadaan terlentang di atas lantai dengan kedua lutut saksi Muhammad Rizal menjepit bagian pinggang dekat ketiak sambil mencekik leher korban PITA SULIATI dengan kedua tangan saksi Muhammad Rizal, dan setelah korban PITA SULIATI terlihat lemas, saksi Muhammad Rizal melepas cekikan dari leher korban dan lalu saksi Muhammad Rizal mengambil tali nilon warna putih dari bawah tempat tidurnya dan kemudian memanggil Terdakwa SARMAN dengan mengatakan “**MAN KEBARAKM**” yang artinya “**MAN SINI ADA YANG PERLU SAYA BERI TAHUKAN**” yang saat itu berada di luar rumah untuk masuk ke dalam kamar untuk membantu saksi Muhammad Rizal memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI dengan tali nilon putih yang sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal, dimana pada saat itu korban sudah terlentang dalam kondisi lemas di lantai, lalu saksi Muhammad Rizal berdiri dengan posisi mengangkang di atas korban PITA SULIATI sambil menginjak kedua tangan korban PITA SULIATI dan kembali mencekik leher korban PITA SULIATI dengan posisi menungging, lalu saksi Muhammad Rizal berteriak memanggil Terdakwa SEHAN yang pada saat itu menunggu di luar kamar tepatnya di halaman rumah sambil meminta diambil tali, dengan berkata “**INAK MAEH BAITANGKE TALI**” yang artinya “**IBU, MINTA TOLONG AMBILKAN TALI**” lalu tidak lama Terdakwa SEHAN datang dan melemparkan tali nilon warna biru dari arah belakang yaitu arah pintu kamar, yang diambilnya dari dalam dapur, sehingga kemudian dengan tali nilon warna biru tersebut saksi Muhammad Rizal langsung mengikat leher korban

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITA SULIATI sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul hingga memastikan korban tercekik, dan setelah memastikan korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, kemudian saksi Muhammad Rizal berkata kepada Terdakwa SARMAN **"MAEH TULUNGKE PENGANJENG"** yang artinya **"AYO BANTU SAKSI BERIDIKAN"** untuk meminta bantuan mengangkat korban PITA SULIATI menuju pinggir tembok kamar, sehingga kemudian saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN gantungkan di atas paku yang memang sudah tertancap di atas kusen pintu kamar tersebut dan meletakkan sebuah dengklek kayu dibawah dekat kaki korban PITA SULIATI, agar terlihat seolah korban PITA SULIATI meninggal dunia karena gantung diri, dan selesai menggantung korban PITA SULIATI, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN serta Terdakwa SEHAN segera keluar dari kamar lalu saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN segera keluar rumah dan langsung pergi meninggalkan rumah orangtuanya dengan pergi ke kebun mencari duren dan rumput untuk ternak sapi, sedangkan Terdakwa SEHAN tetap berada di rumah;

- Bahwa sebab awal sebelum korban PITA SULIATI dibunuh oleh saksi Muhammad Rizal adalah dikarenakan korban PITA SULIATI tidak pernah mau disuruh untuk membuatkan saksi Muhammad Rizal kopi dan setiap hari hanya bermain-main dan memegang handphone saja, sehingga kemudian atas dasar itu tersangka menasihati agar mau menurut namun korban PITA SULIATI tetap tidak mau menuruti perintah saksi Muhammad Rizal, sehingga memicu kemarahan saksi Muhammad Rizal, terlebih saksi Muhammad Rizal tersinggung dengan ucapan korban PITA SULIATI yang mengatai saksi Muhammad Rizal dengan kata-kata kasar dengan berkata *"kamu maraq tain tele inaqm"* yang artinya *"kamu sama seperti vagina ibumu"*;
- Bahwa di rumah tersebut korban PITA SULIATI tinggal satu rumah dengan saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SEHAN yang merupakan ibu saksibapak saksi yang bernama ARIYAH, adik perempuan saksi yang bernama RIANA, sedangkan Terdakwa SARMAN tinggal di rumah yang berbeda dengan saksi Muhammad Rizal tepatnya berjarak satu rumah dari rumah saksi Muhammad Rizal dan disana Terdakwa SARMAN tinggal bersama isterinya yang bernama SURIATI dan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat pembunuhan terhadap korban PITA SULIATI dilakukan saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SEHAN dan Terdakwa SARMAN, yang berada di rumah tempat kejadian pembunuhan tersebut hanya ada Terdakwa SEHAN, sedangkan Ariyah

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejak pukul 06.00 Wita saksi Muhammad Rizal antarkan pergi ke hutan mengambil pakis, dan adiknya saksi Muhammad Rizal yang bernama RIANA sedang bersekolah, dan Terdakwa SARMAN berada di rumahnya;

- Bahwa tali nilon warna biru, saksi Muhammad Rizal gunakan untuk menjerat dan menggantung leher korban PITA SULIATI ke paku yang tertancap di kusen pintu kamar saksi Muhammad Rizal, sedangkan tali nilon putih Terdakwa SARMAN gunakan untuk mengikat kaki korban PITA SULIATI atas perintah saksi Muhammad Rizal, dimana tali nilon warna biru adalah tali nilon yang diberikan oleh Terdakwa SEHAN yang diambil di dapur rumah, yang biasanya digunakan untuk mengikat keranjang untuk membawa buah pisang dan tali nilon putih adalah tali nilon yang berada di kamar saksi Muhammad Rizal yang digunakan untuk mengikat kelambu kamar, dan dengklek yang saksi Muhammad Rizal letakkan di bawah dekat kaki korban PITA SULIATI adalah dengklek yang ada di kamar saksi Muhammad Rizal yang sehari-hari digunakan untuk menaruh speaker audio;
- Bahwa tujuan saksi Muhammad Rizal Bersama dengan Terdakwa SEHAN dan Terdakwa SARMAN menggantung korban PITA SULIATI dan meletakkan dengklek kayu dekat kaki korban PITA SULIATI setelah membunuhnya adalah agar korban PITA SULIATI dianggap seolah bunuh diri dan Terdakwa Muhammad Rizal tidak dituduh membunuh;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Rizal membunuh korban PITA SULIATI, saksi Muhammad Rizal langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke kebun untuk mencari durian, sedangkan Terdakwa SEHAN tetap berada di rumah sambil memberikan ternak sapihnya makan dan Terdakwa SARMAN juga pergi mencari rumput untuk sapihnya;
- Bahwa yang pertama kali menemukan korban PITA SULIATI meninggal dunia dengan posisi leher tergantung di paku yang tertancap di kusen pintu kamar saksi Muhammad Rizal adalah adiknya yang bernama RIANA, dimana RIANA menemukannya sekitar pukul 11.30 Wita sepulang RIANA bersekolah;
- Bahwa awal mula yang mengetahui kematian korban PITA SULIATI adalah RIANA, dimana bermula ketika pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, tepatnya ketika sepulang RIANA sekolah, dan melewati rumah Terdakwa SARMAN, RIANA dipanggil oleh ibunya yakni Terdakwa SEHAN yang pada saat itu sedang berada di kandang sapi di depan rumah Terdakwa SARMAN, dan kemudian Terdakwa SEHAN berkata kepada RIANA **"coba lihat kakakmu PITA**

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SULIATI didalam itu kenapa kok tumben ngompol**" namun RIANA tidak menjawab, dan kemudian RIANA pergi menuju rumahnya dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju kamar korban PITA SULIATI, dan pada saat itu RIANA sontak kaget karena melihat korban PITA SULIATI sudah dalam posisi leher tergantung dengan tali nilon warna biru yang terikat pada sebuah paku yang tertancap di kusen pintu kamar dengan wajah menghadap kedalam kamar, melihat kejadian itu RIANA kemudian langsung berlari keluar rumah sambil berteriak memanggil Terdakwa SEHAN dengan berkata "**inak..... Inak.....**," dan setelah bertemu dengan Terdakwa SEHAN, RIANA lalu memberitahukan kepada Terdakwa SEHAN tentang korban PITA SULIATI yang RIANA temukan dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan leher tergantung, sehingga kemudian Terdakwa SEHAN sengaja menyuruh RIANA dengan berkata "**sana cari kakakmu SARMAN ke kebun kopi**" dan kemudian RIANA langsung bergegas pergi mencari kakaknya yakni Terdakwa SARMAN dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan keponakan saksi yang bernama JUAN dan AJRI, lalu ditengah perjalanan menuju kebun RIANA melihat Terdakwa SARMAN sedang mengisi bahan bakar ecer, sehingga RIANA segera menemui Terdakwa SARMAN dan berkata "**itu kak Pita kenapa, kok dia meninggal?**", dan setelah itu RIANA segera kembali pulang, sedangkan Terdakwa SARMAN pergi menjemput ayahnya ARIYAH, lalu setibanya RIANA dirumah, RIANA sudah mendapati banyak warga berkerumun di rumahnya, dan kemudian RIANA bertemu dengan Terdakwa SEHAN, lalu Terdakwa SEHAN meminta RIANA untuk menghubungi saksi Muhammad Rizal, dengan berkata "**telpon suaminya Pita**" dan kemudian RIANA langsung menelpon saksi Muhammad Rizal, dan menyuruh saksi Muhammad Rizal segera pulang dengan berkata "**ayok pulang,**" dan oleh Terdakwa Muhammad Rizal menjawab "**ada apa**" namun RIANA hanya mengatakan kepada saksi Muhammad Rizal "**ayok pulang aja**" dan setelah itu RIANA langsung menutup telpon tersebut;

- Bahwa ketika RIANA menemukan korban PITA SULIATI dalam posisi leher tergantung dengan tali nilon warna biru yang terikat di sebuah paku yang tertancap di kusen pintu kamarnya, RIANA melihat kakinya sedikit menyentuh tanah dan tidak bergelantung;
- Bahwa saksi Muhammad Rizal mengetahui sudah banyak orang yang mengetahui tentang kematian korban PITA SULIATI adalah ketika RIANA tiba-tiba menelpon saksi Muhammad Rizal, dan menyuruh saksi

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal segera pulang dengan berkata “**ayok pulang**,” dan saksi Muhammad Rizal menjawab “**ada apa**” namun RIANA hanya mengatakan kepada saksi Muhammad Rizal “**ayok pulang aja**” dan setelah itu RIANA langsung menutup telpon tersebut, lalu sepulangnya saksi Muhammad Rizal ke rumah, saksi Muhammad Rizal pura-pura sedih dan kaget seolah-olah bukansaksi Muhammad Rizal yang melakukan pembunuhan, namun pada saat itu saksi Muhammad Rizal juga merasa takut karena sudah banyak yang warga yang berkumpul di rumah saksi Muhammad Rizal, dan ayahnya yang bernama ARIYAH juga sudah berada di dalam rumah, dan pada saat itu saksi Muhammad Rizal sebagai suami diminta untuk menurunkan jasad korban PITA SULIATI, namun saksi Muhammad Rizal menolak, karena ketakutan nantinya perbuatan saksi Muhammad Rizal diketahui oleh masyarakat, sehingga saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN, Terdakwa SEHAN menunggu diluar, dan yang menurunkan jasad korban PITA SULIATI adalah ARIYAH dan SURIATI yang merupakan orangtua dan kakak ipar saksi Muhammad Rizal;

- Bahwa kira-kira tinggi kusen pintu kamar PITA SULIATI tempat ia tergantung tersebut sekitar 180 (seratus delapan puluh) centimeter;
- Bahwa di sekitar kamar tempat dilakukan pembunuhan kepada korban PITA SULIATI ditemukan ada bekas air kencing korban PITA SULIATI oleh Terdakwa SEHAN;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal di dalam kamar tidurnya terhadap korban PITA SULIATI, Terdakwa SEHAN kemudian melihat ada air kencing yang mengalir dari dalam kamar tidur saksi Muhammad Rizal tempat korban PITA SULIATI dibunuh menuju ruang tengah rumahnya tersebut, sehingga kemudian Terdakwa SEHAN langsung membersihkan air kencing yang mengalir ke ruangan tengah tersebut menggunakan kain lap dari baju bekas suaminya hingga kering, namun Terdakwa SEHAN tidak membersihkan air kencing yang ada di kamar tidur Terdakwa Muhammad Rizal tempat korban PITA SULIATI tergantung, karena kamar tidur tersebut ditutup oleh saksi Muhammad Rizal setelah menggantung korban PITA SULIATI;
- Bahwa yang menurunkan jasad korban PITA SULIATI dari posisi tergantung adalah ARIYAH bersama SURIATI isteri Terdakwa SARMAN, dimana ARIYAH yang memegang dan menurunkan badan korban PITA SULIATI yang

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung sedangkan SURIATI yang membantu membuka ikatan tali yang menjerat leher korban PITA SURIATI;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum, kematian atas korban PITA SURIATI disebabkan karena luka tekan di leher hingga menutup epiglottis yang menyebabkan orang ini kehabisan oksigen (asfiksia);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagaimana diatur dan diancam dalam **Primair Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidair Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan dalam bentuk subsidairitas tersebut, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan satu per satu Pasal yang didakwaan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar *Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana* yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merampas nyawa orang lain;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah para Terdakwa yang masing-masing bernama **TERDAKWA I SEHAN DAN TERDAKWA II SARMAN**, serta para Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri para Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "**Barangsiapa**" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwatidak terpenuhi maka unsur "**Barangsiapa**" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "**Barangsiapa**" yang dimaksud dalam Pasal initelah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga untuk menguraikan unsur ini Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin ilmu hukum;

Menimbang, bahwa istilah “*dengan sengaja*” atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang termaktub dalam *memorie van toelichting*-nya, atau disebut “*willens en weten*”, artinya agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi dilakukan dengan sengaja harus dipenuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, mengetahui dan menyadari (*weten*) akibat perbuatannya, namun dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana, ada perkembangan penerapan *opzet* ini, yakni tidak hanya sebatas pada sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), tetapi juga sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja terletak pada sikap bathin pelaku tindak pidana yang artinya para Terdakwa memiliki tujuan, niatan yang diketahuinya akan menimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa SEHAN dan Terdakwa SARMAN tersebut, telah tampak niat dan maksud ‘*dengan sengaja*’ menghilangkan nyawa dari isterinya korban PITA SULIATI;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal tersebut di atas, Majelis Hakim akan membahas dan meninjau segala peristiwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh para Saksi dan juga para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwasanya yang pertama kali menemukan korban PITA SULIATI meninggal dunia dengan posisi lehertergantungan di paku yang tertancap di kusen pintu kamar saksi Muhammad Rizal adalah adiknya yang bernama RIANA, dimana RIANA menemukannya sekitar pukul 11.30 Wita sepulang RIANA bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIANA, ia mengetahui tentang kematian korban PITA SULIATI yang tidak lain adalah kakak iparnya tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, tepatnya ketika sepulang RIANA sekolah, dan melewati rumah Terdakwa SARMAN, RIANA dipanggil oleh ibunya yakni

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SEHAN yang pada saat itu sedang berada di kandang sapi di depan rumah Terdakwa SARMAN, dan kemudian Terdakwa SEHAN berkata kepada RIANA **"coba lihat kakakmu PITA SULIATI didalam itu kenapa kok tumben ngompol"** namun RIANA tidak menjawab, dan kemudian RIANA pergi menuju rumahnya dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju kamar korban PITA SULIATI, dan pada saat itu RIANA sontak kaget karena melihat korban PITA SULIATI sudah dalam posisi leher tergantung dengan tali nilon warna biru yang terikat pada sebuah paku yang tertancap di kusen pintu kamar dengan wajah menghadap kedalam kamar, melihat kejadian itu RIANA kemudian langsung berlari keluar rumah sambil berteriak memanggil Terdakwa SEHAN dengan berkata **"inak..... Inak.....,"** dan setelah bertemu dengan Terdakwa SEHAN, RIANA lalu memberitahukan kepada Terdakwa SEHAN tentang korban PITA SULIATI yang RIANA temukan dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan leher tergantung, sehingga kemudian Terdakwa SEHAN sengaja menyuruh RIANA dengan berkata **"sana cari kakakmu SARMAN ke kebun kopi"** dan kemudian RIANA langsung bergegas pergi mencari kakaknya yakni Terdakwa SARMAN dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan keponakan saksi yang bernama JUAN dan AJRI, lalu ditengah perjalanan menuju kebun RIANA melihat Terdakwa SARMAN sedang mengisi bahan bakar ecer, sehingga RIANA segera menemui Terdakwa SARMAN dan berkata **"itu kak Pita kenapa, kok dia meninggal?"**, dan setelah itu RIANA segera kembali pulang, sedangkan Terdakwa SARMAN pergi menjemput ayahnya ARIYAH, lalu setibanya RIANA dirumah, RIANA sudah mendapati banyak warga berkerumun di rumahnya, dan kemudian RIANA bertemu dengan Terdakwa SEHAN, lalu Terdakwa SEHAN meminta RIANA untuk menghubungi saksi Muhammad Rizal, dengan berkata **"telpon suaminya Pita"** dan kemudian RIANA langsung menelpon saksi Muhammad Rizal, dan menyuruh saksi Muhammad Rizal segera pulang dengan berkata **"ayok pulang,"** dan oleh Terdakwa Muhammad Rizal menjawab **"ada apa"** namun RIANA hanya mengatakan kepada saksi Muhammad Rizal **"ayok pulang aja "** dan setelah itu RIANA langsung menutup telpon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangannya RIANA menerangkan pula bahwasanya posisi korban PITA SULIATI tergantung pada saat itu ujung kakinya sedikit menyentuh tanah dan tidak bergelantungan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rizal mengetahui sudah banyak orang yang mengetahui tentang kematian korban PITA SULIATI adalah ketika RIANA tiba-tiba menelpon saksi Muhammad Rizal, dan menyuruh saksi Muhammad Rizal segera pulang dengan berkata **"ayok pulang,"** dan saksi

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal menjawab “**ada apa**” namun RIANA hanya mengatakan kepada saksi Muhammad Rizal “**ayok pulang aja**” dan setelah itu RIANA langsung menutup telpon tersebut, lalu sepulangnya saksi Muhammad Rizal ke rumah, saksi Muhammad Rizal pura-pura sedih dan kaget seolah-olah bukansaksi Muhammad Rizal yang melakukan pembunuhan, namun pada saat itu saksi Muhammad Rizal juga merasa takut karena sudah banyak yang warga yang berkumpul di rumah saksi Muhammad Rizal, dan ayahnya yang bernama ARIYAH juga sudah berada di dalam rumah, dan pada saat itu saksi Muhammad Rizal sebagai suami diminta untuk menurunkan jasad korban PITA SULIATI, namun saksi Muhammad Rizal menolak, karena ketakutan nantinya perbuatan saksi Muhammad Rizal diketahui oleh masyarakat, sehingga saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN, Terdakwa SEHAN menunggu diluar, dan yang menurunkan jasad korban PITA SULIATI adalah ARIYAH dan SURIATI yang merupakan orangtua dan kakak ipar saksi Muhammad Rizal;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah membenarkan dan mengakui bahwasanya saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SEHAN dan Terdakwa SARMAN mengerti dihadirkan dan dihadapkan kedalam persidangan terkait kematian isterinya korban PITA SULIATI, dimana diakuinya kematian korban PITA SULIATI tersebut benar dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00-10.00Wita bertempat di dalam rumah di kamarsaksi Muhammad Rizal yang beralamat di DusunPondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dimana pembunuhan tersebut diakui oleh saksi Muhammad Rizal dibantu oleh Terdakwa SARMAN kakak kandungnya dan Terdakwa SEHAN ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari saksi SURIATI pada hari kejadian Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita – 09.00 Wita, Terdakwa SARMAN tidak berada di rumah, namun berada di rumah saksi Muhammad Rizal dan ada jarak sekitar 2,5 jam SURIATI isterinya tidak bersama dengan Terdakwa SARMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana bersesuaian pula dengan hasil *visum et repertum* yang telah dilakukan pada jasad korban PITA SULIATI, diketahui kematian atas korban PITA SULIATI disebabkan karena luka tekan di leher hingga menutup epiglotis yang menyebabkan orang ini kehabisan oksigen (asfiksia);

Menimbang, bahwa diterangkan saksi Muhammad Rizal bahwa saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh korban PITA SULIATI dengan cara mula-mula saksi Muhammad Rizal menampar pipi sebelah kanan korban PITA SULIATI sebanyak dua kali dan pipi kiri sebanyak satu kali menggunakan telapak tangan terbuka, lalu saksi Muhammad Rizal mendorong korban PITA SULIATI sampai terjatuh hingga menyebabkan kepala korban terbentur mengenai lantai kamar, dan selanjutnya saksi Muhammad Rizal menduduki bagian perut korban PITA SULIATI yang sudah dalam keadaan terlentang di atas lantai dengan kedua lutut saksi Muhammad Rizal menjepit bagian pinggang dekat ketiak sambil mencekik leher korban PITA SULIATI dengan kedua tangan saksi Muhammad Rizal, dan setelah korban PITA SULIATI terlihat lemas, saksi Muhammad Rizal melepas cekikan dari leher korban dan lalu saksi Muhammad Rizal mengambil tali nilon warna putih dari bawah tempat tidurnya dan kemudian memanggil Terdakwa SARMAN dengan mengatakan "**MAN KEBARAKM**" yang artinya "**MAN SINI ADA YANG PERLU SAYA BERI TAHUKAN**" yang saat itu berada di luar rumah untuk masuk ke dalam kamar untuk membantu saksi Muhammad Rizal memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI dengan tali nilon putih yang sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal, dimana pada saat itu korban sudah terlentang dalam kondisi lemas di lantai, lalu saksi Muhammad Rizal berdiri dengan posisi mengangkang di atas korban PITA SULIATI sambil menginjak kedua tangan korban PITA SULIATI dan kembali mencekik leher korban PITA SULIATI dengan posisi menungging, lalu saksi Muhammad Rizal berteriak memanggil Terdakwa SEHAN yang pada saat itu menunggu di luar kamar tepatnya di halaman rumah sambil meminta diambihkan tali, dengan berkata "**INAK MAEH BAITANGKE TALI**" yang artinya "**IBU, MINTA TOLONG AMBILKAN TALI**" lalu tidak lama Terdakwa SEHAN datang dan melemparkan tali nilon warna biru dari arah belakang yaitu arah pintu kamar, yang diambilnya dari dalam dapur, sehingga kemudian dengan tali nilon warna biru tersebut saksi Muhammad Rizal langsung mengikat leher korban PITA SULIATI sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul hingga memastikan korban tercekik, dan setelah memastikan korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, kemudian saksi Muhammad Rizal berkata kepada Terdakwa SARMAN "**MAEH TULUNGKE PENGANJENG**" yang artinya "**AYO BANTU SAKSI BERIDIKAN**" untuk meminta bantuan mengangkat korban PITA SULIATI menuju pinggir tembok kamar, sehingga kemudian saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN gantungan di atas paku yang memang sudah tertancap di atas kusen pintu kamar tersebut dan meletakkan sebuah dengklek kayu dibawah dekat kaki korban PITA SULIATI, agar terlihat seolah korban PITA SULIATI meninggal dunia karena

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantung diri, dan selesai menggantung korban PITA SULIATI, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN serta Terdakwa SEHAN segera keluar dari kamar lalu saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN segera keluar rumah dan langsung pergi meninggalkan rumah orangtuanya dengan pergi ke kebun mencari duren dan rumput untuk ternak sapi, sedangkan Terdakwa SEHAN tetap berada di rumah sambil memberikan ternak sapinya makan yang terletak di depan rumah Terdakwa SARMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa SEHAN bahwasanya setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal di dalam kamar tidurnya terhadap korban PITA SULIATI, Terdakwa SEHAN kemudian melihat ada air kencing yang mengalir dari dalam kamar tidur saksi Muhammad Rizal tempat korban PITA SULIATI dibunuh menuju ruang tengah rumahnya tersebut, sehingga kemudian Terdakwa SEHAN langsung membersihkan air kencing yang mengalir ke ruangan tengah tersebut menggunakan kain lap dari baju bekas suaminya hingga kering, namun Terdakwa SEHAN tidak membersihkan air kencing yang ada di kamar tidur saksi Muhammad Rizal tempat korban PITA SULIATI tergantung, karena kamar tidur tersebut ditutup oleh saksi Muhammad Rizal setelah menggantung korban PITA SULIATI;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwasanya tali nilon warna biru, saksi Muhammad Rizal gunakan untuk menjerat dan menggantung leher korban PITA SULIATI ke paku yang tertancap di kusen pintu kamar saksi Muhammad Rizal, sedangkan tali nilon putih Terdakwa SARMAN gunakan untuk mengikat kaki korban PITA SULIATI atas perintah saksi Muhammad Rizal, dimana tali nilon warna biru adalah tali nilon yang diberikan oleh Terdakwa SEHAN yang diambil di dapur rumah, yang biasanya digunakan untuk mengikat keranjang untuk membawa buah pisang dan tali nilon putih adalah tali nilon yang berada di kamar saksi Muhammad Rizal yang digunakan untuk mengikat kelambu kamar, dan dengklek yang saksi Muhammad Rizal letakkan di bawah dekat kaki korban PITA SULIATI adalah dengklek yang ada di kamar saksi Muhammad Rizal yang sehari-hari digunakan untuk menaruh speaker audio;

Menimbang, bahwa dari pengakuan saksi Muhammad Rizal tujuan saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN menggantung korban PITA SULIATI dan meletakkan dengklek kayu dekat kaki korban PITA SULIATI setelah membunuhnya adalah agar korban PITA SULIATI dianggap seolah bunuh diri dan saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN tidak dituduh membunuh;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui pada saat pembunuhan terhadap korban PITA SULIATI dilakukan saksi Muhammad Rizal, yang berada di rumah tempat kejadian pembunuhan tersebut hanya ada Terdakwa SEHAN, sedangkan Ariyah ayahnya sudah sejak pukul 06.00 Wita saksi Muhammad Rizal antarkan pergi ke hutan mengambil pakis, dan adiknya yang bernama RIANA sedang bersekolah, dan Terdakwa SARMAN berada di rumahnya, dimana sehari-hari selain suaminya saksi Muhammad Rizal yang tinggal satu rumah dengan korban PITA SULIATI adalah ARIYAH yang merupakan bapak mertuanya dan Terdakwa SEHAN yang merupakan ibu mertuanya serta adik iparnya bernama RIANA, sedangkan Terdakwa SARMAN tinggal di rumah yang berbeda dengan saksi Muhammad Rizal tepatnya berjarak satu rumah dari rumah saksi Muhammad Rizal dan disana Terdakwa SARMAN tinggal bersama isterinya yang bernama SURIATI dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebab awal sebelum korban PITA SULIATI dibunuh oleh saksi Muhammad Rizal adalah dikarenakan korban PITA SULIATI tidak pernah mau disuruh untuk membuatkan saksi Muhammad Rizal kopi dan setiap hari hanya bermain-main dan memegang handphone saja, sehingga kemudian atas dasar itu tersangka menasihati agar mau menurut namun korban PITA SULIATI tetap tidak mau menuruti perintah saksi Muhammad Rizal, sehingga memicu kemarahan saksi Muhammad Rizal, terlebih saksi Muhammad Rizal tersinggung dengan ucapan korban PITA SULIATI yang mengatai saksi Muhammad Rizal dengan kata-kata kasar dengan berkata "*kamu maraq tain tele inaqm*" yang artinya "*kamu sama seperti vagina ibumu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian dengan sengaja, Majelis Hakim berpendapat saksi Muhammad Rizal Bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN patutlah telah menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan menginsyafi akibat perbuatannya itu, yang mana semua itu didasarkan pada kekesalan saksi Muhammad Rizal pada korban PITA SULIATI yang merupakan isterinya karena tidak menuruti perintah dan keinginan saksi Muhammad Rizal untuk dilayani sebagai suami serta telah menyinggung perasaan saksi Muhammad Rizal dengan kata-kata kasar, sehingga menyebabkan saksi Muhammad Rizal menjadi gelap mata dan naik pitam hingga kemudian berpikir untuk menghabisi nyawa isterinya tersebut, dengan kemudian melakukan kekerasan kepada korban PITA SULIATI dengan cara menampar pipi korban, mendorong ke lantai dan lalu mencekik leher korban PITA SULIATI, yang kemudian saksi Muhammad Rizal meminta bantuan kepada Terdakwa SARMAN untuk memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI dengan tali nilon warna

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang sudah ada di dalam kamar tersebut, agar tidak bisa melawan dan berontak, hingga korban yang pada saat itu tidak memiliki daya dan upaya melawan menjadi lemas dan mengalami gagal nafas, karena tubuhnya kehilangan oksigen untuk bernafas dan ketika melihat korban PITA SULIATI sudah tidak bernafas dan bergerak lagi, dimana saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN mengetahui pada saat itu akibat dari perbuatan mereka korban PITA SULIATI meregang nyawa (meninggal dunia), sehingga kemudian memanggil ibunya Terdakwa SEHAN untuk mengambil tali nilon warna biru, dan dengan tali nilon warna biru tersebut kemudian saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN serta Terdakwa SEHAN menjerat leher korban PITA SULIATI lalu menggantungnya di kusen pintu kamarnya, bukannya Terdakwa SEHAN dan Terdakwa SARMAN menasihati atau menghalangi perbuatan saksi Muhammad Rizal tersebut, melainkan terus membantu untuk melancarkannya agar terlihat seolah korban PITA SULIATI bunuh diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa pengertian "*direncanakan terlebih dahulu*" atau *voorbedachte raad* dalam pasal ini adalah suatu keadaan untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan secara tenang dan penuh pertimbangan, baik mengenai akibat yang akan terjadi/ditimbulkan untuk dalam jangka waktu singkat ataupun panjang, sehingga akankah suatu perbuatan tersebut akan tetap dilakukan atau dibatalkan berdasarkan hasil perencanaan yang telah dibuat dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan saksi Muhammad Rizal yang dibantu dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN tersebut termasuk perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah membenarkan dan mengakui bahwasanya Terdakwa Muhammad Rizal mengerti dihadirkan dan dihadapkan kedalam persidangan terkait kematian isterinya korban PITA SULIATI, dimana diakuinya kematian korban PITA SULIATI tersebut benar dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00-10.00 Wita bertempat di dalam rumah di kamarsaksi Muhammad Rizal yang beralamat di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembunuhan tersebut diakui oleh saksi Muhammad Rizal dibantu oleh Terdakwa SARMAN kakak kandungnya dan Terdakwa SEHAN ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa diterangkan Terdakwa Muhammad Rizal bahwa Terdakwa membunuh korban PITA SULIATI dengan cara mula-mula saksi Muhammad Rizal menampar pipi sebelah kanan korban PITA SULIATI sebanyak dua kali dan pipi kiri sebanyak satu kali menggunakan telapak tangan terbuka, lalu saksi Muhammad Rizal mendorong korban PITA SULIATI sampai terjatuh hingga menyebabkan kepala korban terbentur mengenai lantai kamar, dan selanjutnya saksi Muhammad Rizal menduduki bagian perut korban PITA SULIATI yang sudah dalam keadaan terlentang di atas lantai dengan kedua lutut saksi Muhammad Rizal menjepit bagian pinggang dekat ketiak sambil mencekik leher korban PITA SULIATI dengan kedua tangan saksi Muhammad Rizal, dan setelah korban PITA SULIATI terlihat lemas, saksi Muhammad Rizal melepas cekikan dari leher korban dan lalu saksi Muhammad Rizal mengambil tali nilon warna putih dari bawah tempat tidurnya dan kemudian memanggil Terdakwa SARMAN dengan mengatakan "**MAN KEBARAKM**" yang artinya "**MAN SINI ADA YANG PERLU SAYA BERI TAHUKAN**" yang saat itu berada di luar rumah untuk masuk ke dalam kamar untuk membantu saksi Muhammad Rizal memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI dengan tali nilon putih yang sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal, dimana pada saat itu korban sudah terlentang dalam kondisi lemas di lantai, lalu saksi Muhammad Rizal berdiri dengan posisi mengangkang di atas korban PITA SULIATI sambil menginjak kedua tangan korban PITA SULIATI dan kembali mencekik leher korban PITA SULIATI dengan posisi menungging, lalu saksi Muhammad Rizal berteriak memanggil Terdakwa SEHAN yang pada saat itu menunggu di luar kamar tepatnya di halaman rumah sambil meminta diambilkan tali, dengan berkata "**INAK MAEH BAITANGKE TALI**" yang artinya "**IBU, MINTA TOLONG AMBILKAN TALI**" lalu tidak lama Terdakwa SEHAN datang dan melemparkan tali nilon warna biru dari arah belakang yaitu arah pintu kamar, yang diambilnya dari dalam dapur, sehingga kemudian dengan tali nilon warna biru tersebut saksi Muhammad Rizal langsung mengikat leher korban PITA SULIATI sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul hingga memastikan korban tercekik, dan setelah memastikan korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, kemudian saksi Muhammad Rizal berkata kepada Terdakwa SARMAN "**MAEH TULUNGKE PENGANJENG**" yang artinya "**AYO BANTU SAKSI BERIDIKAN**" untuk meminta bantuan mengangkat korban PITA SULIATI menuju pinggir tembok kamar, sehingga kemudian saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN gantungkan di

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas paku yang memang sudah tertancap di atas kusen pintu kamar tersebut dan meletakkan sebuah dengklek kayu dibawah dekat kaki korban PITA SULIATI, agar terlihat seolah korban PITA SULIATI meninggal dunia karena gantung diri, dan selesai menggantung korban PITA SULIATI, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN serta Terdakwa SEHAN segera keluar dari kamar lalu saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN segera keluar rumah dan langsung pergi meninggalkan rumah orangtuanya dengan pergi ke kebun mencari duren dan rumput untuk ternak sapi, sedangkan Terdakwa SEHAN tetap berada di rumah sambil memberikan ternak sapi makan yang terletak di depan rumah Terdakwa SARMAN;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui bahwasanya sebab awal sebelum korban PITA SULIATI dibunuh oleh saksi Muhammad Rizal adalah dikarenakan korban PITA SULIATI tidak pernah mau disuruh untuk membuatkan saksi Muhammad Rizal kopi dan setiap hari hanya bermain-main dan memegang handphone saja, sehingga kemudian atas dasar itu tersangka menasihati agar mau menurut namun korban PITA SULIATI tetap tidak mau menuruti perintah saksi Muhammad Rizal, sehingga memicu kemarahan saksi Muhammad Rizal, terlebih saksi Muhammad Rizal tersinggung dengan ucapan korban PITA SULIATI yang mengatai saksi Muhammad Rizal dengan kata-kata kasar dengan berkata *"kamu maraq tain tele inaqm"* yang artinya *"kamu sama seperti vagina ibumu"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pada saat pembunuhan terhadap korban PITA SULIATI dilakukan saksi Muhammad Rizal, yang berada di rumah tempat kejadian pembunuhan tersebut hanya ada Terdakwa SEHAN, sedangkan Ariyah bapaknya sudah sejak pukul 06.00 Wita saksi Muhammad Rizal antarkan pergi ke hutan mengambil pakis, dan adiknya yang bernama RIANA sedang bersekolah, dan Terdakwa SARMAN berada di rumahnya, dimana sehari-hari selain suaminya saksi Muhammad Rizal yang tinggal satu rumah dengan korban PITA SULIATI adalah ARIYAH yang merupakan bapak mertuanya dan Terdakwa SEHAN yang merupakan ibu mertuanya serta adik iparnya bernama RIANA, sedangkan Terdakwa SARMAN tinggal di rumah yang berbeda dengan saksi Muhammad Rizal tepatnya berjarak satu rumah dari rumah saksi Muhammad Rizal dan disana Terdakwa SARMAN tinggal bersama isterinya yang bernama SURIATI dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi RIANA, bahwasanya ia mengetahui tentang kematian korban PITA SULIATI yang tidak lain adalah kakak iparnya tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, tepatnya ketika sepulang RIANA sekolah, dan melewati rumah Terdakwa SARMAN, RIANA dipanggil oleh ibunya yakni

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SEHAN yang pada saat itu sedang berada di kandang sapi di depan rumah Terdakwa SARMAN, dan kemudian Terdakwa SEHAN berkata kepada RIANA **"coba lihat kakakmu PITA SULIATI didalam itu kenapa kok tumben ngompol"** namun RIANA tidak menjawab, dan kemudian RIANA pergi menuju rumahnya dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju kamar korban PITA SULIATI, dan pada saat itu RIANA sontak kaget karena melihat korban PITA SULIATI sudah dalam posisi leher tergantung dengan tali nilon warna biru yang terikat pada sebuah paku yang tertancap di kusen pintu kamar dengan wajah menghadap kedalam kamar, melihat kejadian itu RIANA kemudian langsung berlari keluar rumah sambil berteriak memanggil Terdakwa SEHAN dengan berkata **"inak..... Inak.....,"** dan setelah bertemu dengan Terdakwa SEHAN, RIANA lalu memberitahukan kepada Terdakwa SEHAN tentang korban PITA SULIATI yang RIANA temukan dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan leher tergantung, sehingga kemudian Terdakwa SEHAN sengaja menyuruh RIANA dengan berkata **"sana cari kakakmu SARMAN ke kebun kopi"** dan kemudian RIANA langsung bergegas pergi mencari kakaknya yakni Terdakwa SARMAN dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan keponakan saksi yang bernama JUAN dan AJRI, lalu ditengah perjalanan menuju kebun RIANA melihat Terdakwa SARMAN sedang mengisi bahan bakar ecer, sehingga RIANA segera menemui Terdakwa SARMAN dan berkata **"itu kak Pita kenapa, kok dia meninggal?"**, dan setelah itu RIANA segera kembali pulang, sedangkan Terdakwa SARMAN pergi menjemput ayahnya ARIYAH, lalu setibanya RIANA dirumah, RIANA sudah mendapati banyak warga berkerumun di rumahnya, dan kemudian RIANA bertemu dengan Terdakwa SEHAN, lalu Terdakwa SEHAN meminta RIANA untuk menghubungi saksi Muhammad Rizal, dengan berkata **"telpon suaminya Pita"** dan kemudian RIANA langsung menelpon saksi Muhammad Rizal, dan menyuruh saksi Muhammad Rizal segera pulang dengan berkata **"ayok pulang,"** dan oleh Terdakwa Muhammad Rizal menjawab **"ada apa"** namun RIANA hanya mengatakan kepada saksi Muhammad Rizal **"ayok pulang aja "** dan setelah itu RIANA langsung menutup telpon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rizal mengetahui sudah banyak orang yang mengetahui tentang kematian korban PITA SULIATI adalah ketika RIANA tiba-tiba menelpon saksi Muhammad Rizal, dan menyuruh saksi Muhammad Rizal segera pulang dengan berkata **"ayok pulang,"** dan saksi Muhammad Rizal menjawab **"ada apa"** namun RIANA hanya mengatakan kepada saksi Muhammad Rizal **"ayok pulang aja "** dan setelah itu RIANA langsung menutup telpon tersebut, lalu sepulangnya saksi Muhammad Rizal ke

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, saksi Muhammad Rizal pura-pura sedih dan kaget seolah-olah bukansaksi Muhammad Rizal yang melakukan pembunuhan, namun pada saat itu saksi Muhammad Rizal juga merasa takut karena sudah banyak yang warga yang berkumpul di rumah saksi Muhammad Rizal, dan ayahnya yang bernama ARIYAH juga sudah berada di dalam rumah, dan pada saat itu saksi Muhammad Rizal sebagai suami diminta untuk menurunkan jasad korban PITA SULIATI, namun saksi Muhammad Rizal menolak, karena ketakutan nantinya perbuatan saksi Muhammad Rizal diketahui oleh masyarakat, sehingga saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN, Terdakwa SEHAN menunggu diluar, dan yang menurunkan jasad korban PITA SULIATI adalah ARIYAH dan SURIATI yang merupakan orangtua dan kakak ipar saksi Muhammad Rizal;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN mengetahui korban PITA SULIATI sudah tidak bernafas dan bergerak lagi karena sebelumnya telah lemas dan mengalami gagal nafas, karena tubuhnya kehilangan oksigen untuk bernafas, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN telah menyadari dan mengetahui pada saat itu akibat dari perbuatan mereka korban PITA SULIATI meregang nyawa (meninggal dunia), sehingga kemudian memanggil ibunya Terdakwa SEHAN untuk mengambil tali nilon warna biru, dan dengan tali nilon warna biru tersebut kemudian saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN serta Terdakwa SEHAN menjerat leher korban PITA SULIATI lalu menggantungnya di kusen pintu kamarnya, agar seolah korban PITA SULIATI terlihat bunuh diri dan bukan dibunuh;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, dipersidangan tidak ditemukan fakta lain yang diperoleh dari saksi-saksi maupun bukti-bukti lainnya yang mengarah ke perbuatan perencanaan yang dilakukan saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN sebelum melakukan pembunuhan kepada korban PITA SULIATI, dan apabila dihubungkan antara fakta-fakta *a quo* dengan pengertian "***direncanakan terlebih dahulu***" atau *voorbedachte raad* sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tidak menemukan persesuaian antara pengertian *voorbedachte raad* itu dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menyatakan unsur '***direncanakan terlebih dahulu***' dalam pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan yang terungkap dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN, namun setelah uraian tersebut diteliti dengan seksama, maka fakta-fakta yang dijadikan dasar oleh

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk menyatakan perbuatan saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN telah terpenuhi adalah keterangan-keterangan para Terdakwa yang diambil dari BAP Pendahuluan yang dilakukan penyidik kepolisian yang dikaitkan dengan kesimpulan dan logika, dan ternyata keterangan para Terdakwa yang terdapat dalam BAP Pendahuluan itu tidak sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN dipersidangan, karena memang saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepadanya dipersidangan, tidak lancar, tidak jelas, tidak mudah dipahami, dan bahkan tidak memberikan jawaban, hal ini sangat berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam BAP Pendahuluan yang terkesan dijawab dengan lancar, jelas dan sistimatis;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 189 ayat (1) KUHP telah menerangkan bahwa *"keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"*;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak memenuhi pengertian perbuatan perencanaan sebagaimana dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam uraian surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *'direncanakan terlebih dahulu'* tidak terpenuhi dalam perbuatan saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN;

## Ad.4. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa kata *merampas nyawa orang lain* dapat meliputi segala cara antara lainnya dengan cara memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari ketinggian, diikat, dikurung dengan tidak memberikan makan sampai mati dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dan ad.3 tersebut di atas, dengan kesimpulan bahwa benar saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN telah merampas nyawa korban PITA SULIATI dengan cara mula-mula saksi Muhammad Rizal menampar pipi korban PITA SULIATI sebelah kanan sebanyak dua kali dan pipi kiri sebanyak satu kali menggunakan telapak tangan terbuka, lalu saksi Muhammad Rizal mendorong korban PITA SULIATI sampai terjatuh hingga menyebabkan kepala korban terbentur mengenai lantai kamar,

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi Muhammad Rizal menduduki bagian perut korban PITA SULIATI yang sudah dalam keadaan terlentang di atas lantai dengan kedua lutut saksi Muhammad Rizal menjepit bagian pinggang dekat ketiak sambil mencekik leher korban PITA SULIATI dengan kedua saksi Muhammad Rizal, dan setelah korban PITA SULIATI terlihat lemas, saksi Muhammad Rizal melepas cekikan dari leher korban dan lalu saksi Muhammad Rizal mengambil tali nilon warna putih dari bawah tempat tidurnya dan kemudian memanggil Terdakwa SARMAN dengan mengatakan "**MAN KEBARAKM**" yang artinya "**MAN SINI ADA YANG PERLU SAYA BERI TAHUKAN**" yang saat itu berada di luar rumah untuk masuk ke dalam kamar untuk membantu saksi Muhammad Rizal memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI dengan tali nilon putih yang sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal, dimana pada saat itu korban sudah terlentang dalam kondisi lemas di lantai, lalu saksi Muhammad Rizal berdiri dengan posisi mengangkang di atas korban PITA SULIATI sambil menginjak kedua tangan korban PITA SULIATI dan kembali mencekik leher korban PITA SULIATI dengan posisi menungging, lalu saksi Muhammad Rizal berteriak memanggil Terdakwa SEHAN yang pada saat itu menunggu di luar kamar tepatnya di halaman rumah sambil meminta diambilkan tali, dengan berkata "**INAK MAEH BAITANGKE TALI**" yang artinya "**IBU, MINTA TOLONG AMBILKAN TALI**" lalu tidak lama Terdakwa SEHAN datang dan melemparkan tali nilon warna biru dari arah belakang yaitu arah pintu kamar, yang diambilnya dari dalam dapur, sehingga kemudian dengan tali nilon warna biru tersebut saksi Muhammad Rizal langsung mengikat leher korban PITA SULIATI sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul hingga memastikan korban tercekik, dan setelah memastikan korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, kemudian saksi Muhammad Rizal berkata kepada Terdakwa SARMAN "**MAEH TULUNGKE PENGANJENG**" yang artinya "**AYO BANTU SAKSI BERIDIKAN**" untuk meminta bantuan mengangkat korban PITA SULIATI menuju pinggir tembok kamar, sehingga kemudian saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN gantungkan di atas paku yang memang sudah tertancap di atas kusen pintu kamarnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dan bersesuaian pula dengan bukti surat berupa hasil *VISUM ET REPERTUM* dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram No. Sket/Ver/007/II/2023/Rumkit tanggal 11 Januari 2023 atas nama PITA SULIATI yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.si.Med dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka-luka lecet gores dan luka memar akibat kekerasan tumpul di kaki kanan dan kaki kiri yang terjadi menjelang kematian orang ini, Terdapat luka tekan di leher bagian depan hingga menimbulkan resapan darah di epiglotis sehingga dapat menimbulkan penutupan seluruh saluran nafas bagian atas
- Terdapat jeratan di leher (jejas gantung) yang terjadi setelah orang ini meninggal dunia atau jejas gantung post mortem
- Terdapat tanda-tanda orang ini telah mengalami kekurangan oksigen hingga kehabisan oksigen (asfiksia), yaitu kuku berwarna kebiruan, peningkatan berat organ paru, pelebaran pembuluh darah otak, adanya bintik pendarahan di organ-organ seperti otak, paru, ginjal, darah tampak gelap dan encer serta adanya buih pada Paru-paru

dengan kesimpulan sebab kematian orang ini adalah luka tekan di leher hingga menutupi epiglotis yang menyebabkan orang ini kehabisan oksigen.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan hasil *Visum et repertum* pada jasad korban PITA SULIATI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar kematian korban PITA SULIATI telah meninggal dunia disebabkan karena kehabisan oksigen yang menyebabkan gagal nafas dikarenakan adanya tekanan pada leher baik berupa cekikan atau jeratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**orang yang melakukan (*Pleger*)**" adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, lalu yang dimaksud dengan "**orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)**" adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana dimaksud, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) semata, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "**orang yang turut melakukan (*Medepleger*)**" dapat dimaknai dalam perbuatan "bersama-sama melakukan", dengan syarat sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) perbuatan

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu, sehingga keduanya dianggap telah melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur dalam unsure ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa dalam perkara incas;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui bahwasanya saksi Muhammad Rizal, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN mengerti dihadirkan dan dihadapkan kedalam persidangan terkait kematian isterinya korban PITA SULIATI, dimana diakuinya kematian korban PITA SULIATI tersebut benar dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00-10.00 Wita bertempat di dalam rumah di kamarsaksi Muhammad Rizal yang beralamat di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dimana pembunuhan tersebut diakui oleh saksi Muhammad Rizal dibantu oleh Terdakwa SARMAN kakak kandungnya dan Terdakwa SEHAN ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa diterangkan Terdakwa Muhammad Rizal bahwa Terdakwa membunuh korban PITA SULIATI dengan cara mula-mula saksi Muhammad Rizal menampar pipi sebelah kanan korban PITA SULIATI sebanyak dua kali dan pipi kiri sebanyak satu kali menggunakan telapak tangan terbuka, lalu saksi Muhammad Rizal mendorong korban PITA SULIATI sampai terjatuh hingga menyebabkan kepala korban terbentur mengenai lantai kamar, dan selanjutnya saksi Muhammad Rizal menduduki bagian perut korban PITA SULIATI yang sudah dalam keadaan terlentang di atas lantai dengan kedua lutut saksi Muhammad Rizal menjepit bagian pinggang dekat ketiak sambil mencekik leher korban PITA SULIATI dengan kedua tangan saksi Muhammad Rizal, dan setelah korban PITA SULIATI terlihat lemas, saksi Muhammad Rizal melepas cekikan dari leher korban dan lalu saksi Muhammad Rizal mengambil tali nilon warna putih dari bawah tempat tidurnya dan kemudian memanggil Terdakwa SARMAN dengan mengatakan "**MAN KEBARAKM**" yang artinya "**MAN SINI ADA YANG PERLU SAYA BERI TAHUKAN**" yang saat itu berada di luar rumah untuk masuk ke dalam kamar untuk membantu saksi Muhammad Rizal memegang dan mengikat kaki korban PITA SULIATI dengan tali nilon putih yang sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal, dimana pada saat itu korban sudah terlentang dalam kondisi lemas di lantai, lalu saksi Muhammad

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal berdiri dengan posisi menganggang di atas korban PITA SULIATI sambil menginjak kedua tangan korban PITA SULIATI dan kembali mencekik leher korban PITA SULIATI dengan posisi menungging, lalu saksi Muhammad Rizal berteriak memanggil Terdakwa SEHAN yang pada saat itu menunggu di luar kamar tepatnya di halaman rumah sambil meminta diambilkan tali, dengan berkata **"INAK MAEH BAITANGKE TALI"** yang artinya **"IBU, MINTA TOLONG AMBILKAN TALI"** lalu tidak lama Terdakwa SEHAN datang dan melemparkan tali nilon warna biru dari arah belakang yaitu arah pintu kamar, yang diambilnya dari dalam dapur, sehingga kemudian dengan tali nilon warna biru tersebut saksi Muhammad Rizal langsung mengikat leher korban PITA SULIATI sebanyak satu kali lilitan dengan ikatan simpul hingga memastikan korban tercekik, dan setelah memastikan korban PITA SULIATI telah meninggal dunia, kemudian saksi Muhammad Rizal berkata kepada Terdakwa SARMAN **"MAEH TULUNGKE PENGANJENG"** yang artinya **"AYO BANTU SAKSI BERIDIKAN"** untuk meminta bantuan mengangkat korban PITA SULIATI menuju pinggir tembok kamar, sehingga kemudian saksi Muhammad Rizal bersama dengan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN gantungkan di atas paku yang memang sudah tertancap di atas kusen pintu kamar tersebut dan meletakkan sebuah dengklek kayu dibawah dekat kaki korban PITA SULIATI, agar terlihat seolah korban PITA SULIATI meninggal dunia karena gantung diri, dan selesai menggantung korban PITA SULIATI, saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN serta Terdakwa SEHAN segera keluar dari kamar lalu saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa SARMAN segera keluar rumah dan langsung pergi meninggalkan rumah orangtuanya dengan pergi ke kebun mencari duren dan rumput untuk ternak sapi, sedangkan Terdakwa SEHAN tetap berada di rumah sambil memberikan ternak sapinya makan yang terletak di depan rumah Terdakwa SARMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa SEHAN bahwasanya setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal di dalam kamar tidurnya terhadap korban PITA SULIATI, Terdakwa SEHAN kemudian melihat ada air kencing yang mengalir dari dalam kamar tidur Terdakwa Muhammad Rizal tempat korban PITA SULIATI dibunuh menuju ruang tengah rumahnya tersebut, sehingga kemudian Terdakwa SEHAN langsung membersihkan air kencing yang mengalir ke ruangan tengah tersebut menggunakan kain lap dari baju bekas suaminya hingga kering, namun Terdakwa SEHAN tidak membersihkan air kencing yang ada di kamar tidur saksi Muhammad Rizal tempat korban PITA SULIATI tergantung, karena kamar

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur tersebut ditutup oleh saksi Muhammad Rizal setelah menggantung korban PITA SULIATI;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwasanya tali nilon warna biru, saksi Muhammad Rizal gunakan untuk menjerat dan menggantung leher korban PITA SULIATI ke paku yang tertancap di kusen pintu kamar saksi Muhammad Rizal, sedangkan tali nilon putih Terdakwa SARMAN gunakan untuk mengikat kaki korban PITA SULIATI atas perintah saksi Muhammad Rizal, dimana tali nilon warna biru adalah tali nilon yang diberikan oleh Terdakwa SEHAN yang diambil di dapur rumah, yang biasanya digunakan untuk mengikat keranjang untuk membawa buah pisang dan tali nilon putih adalah tali nilon yang berada di kamar saksi Muhammad Rizal yang digunakan untuk mengikat kelambu kamar, dan dengklek yang saksi Muhammad Rizal letakkan di bawah dekat kaki korban PITA SULIATI adalah dengklek yang ada di kamar saksi Muhammad Rizal yang sehari-hari digunakan untuk menaruh speaker audio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal tersebut dilakukan dengan bantuan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN, dimana saksi Muhammad Rizal sebagai pelaku utamanya yang melakukan pembunuhan, sedangkan Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN adalah pelaku yang turut serta membantu untuk melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal, sebab sebagai seorang kakak dan ibu, Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN bukannya melarang atau menasihati agar tidak dilakukannya pembunuhan kepada korban PITA SULIATI, melainkan malah membantu perbuatan saksi Muhammad Rizal hingga selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga yakni "dengan direncanakan terlebih dahulu" dari Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penu ntut Umum kepada para Terdakwa tersebut tidak terpenuhi, sehingga terhadap unsur pertama dalam unsurPasal ini juga dinyatakantidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dalam dakwaan primair yang tidak terpenuhi, maka patutlah jika para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Merampas nyawa orang lain;**
4. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1) Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*barangsiapa*” dalam pasal ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan primair tersebut diatas Majelis Hakim ambil alih dalam pertimbangan unsur dalam pasal dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “*barang siapa*” akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “*barangsiapa*” dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “*barangsiapa*” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “*barangsiapa*” dimaksud akan terpenuhi pula;

## **Ad.2) Unsur dengan sengaja**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*dengan sengaja*” dalam pasal ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan primair tersebut diatas Majelis Hakim ambil alih dalam pertimbangan unsur dalam pasal dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

## **Ad.3) Unsur merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*merampas nyawa orang lain*" dalam pasal ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan primair tersebut diatas Majelis Hakim ambil alih dalam pertimbangan unsur dalam pasal dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

## **Ad.4) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" dalam pasal ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam unsur keempat dakwaan primair tersebut diatas Majelis Hakim ambil alih dalam pertimbangan unsur dalam pasal dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam *Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana* yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum kepada Terdakwa SEHAN dan Terdakwa SARMAN tersebut telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur pertama dalam unsur Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya semua unsur dari *Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, maka Terdakwa SEHAN dan Terdakwa SARMAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa mengingat hasil VER (visum et repertum) dalam point ke 2 menyatakan "terdapat jejak dileher (jejak Gantung) yang terjadi setelah orang ini meninggal dunia atau jejak gantung post mortem" yang berarti bahwa para terdakwa hanya ikut membantu setelah korban meninggal dunia

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ikut serta menghilangkan nyawa korban, sehingga menurut kami kuasa hukum para terdakwa, tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi, jadi patutlah yang mulia Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut dan permohonan Terdakwa SARMAN agar Terdakwa SARMAN dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya serta dalam pembelaan Terdakwa SEHAN kembali tidak mengakui telah membunuh korban PITA SULIATI dan mengaku korban PITA SULIATI telah meninggal dunia setelah diberitahukan oleh anaknya RIANA dan mengaku bahwa ia yang menurunkan jasad korban PITA SULIATI yang tergantung, maka Majelis Hakim berpendapat terkait sebab kematian dari korban PITA SULIATI baik karena di cekik ataukah karena jeratan di leher, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak dapat menjadi alasan apakah pembunuhan tersebut dilakukan sendiri, bersama-sama atau berencana, karena sebagaimana fakta hukum diketahui bahwasanya perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut tidak hanya sebatas ketika ada perbuatan mencekik, tetapi menjadi satu kesatuan hingga korban PITA SULIATI dijerat lehernya dan digantung oleh saksi Muhammad Rizal dengan dibantu oleh Terdakwa SARMAN dan Terdakwa SEHAN, dan sebagaimana dengan bagaimana korban PITA SULIATI bisa diketahui telah meninggal dunia dan sebab lainnya yang berkaitan dengan hal itu oleh Majelis Hakim menilai sudah berkaitan dengan fakta dan unsur materiil tindak pidana yang dilakukan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan secara keseluruhan dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Muhammad Rizal, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa SARMAN akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersamaan pada bagian pertimbangan untuk menjatuhkan lamanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa SARMAN mengenai keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa SARMAN, oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut patutlah di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Terdakwa SEHAN, Majelis Hakim berpendapat, dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Terdakwa SEHAN tersebut telah terbantahkan sebagaimana fakta persidangan dan pertimbangan dalam unsur pasal yang telah dipertimbangkan yang menerangkan bahwasanya Terdakwa SEHAN lah yang mengambil saksi Muhammad Rizal tali nilon dan mengetahui perbuatan kedua anaknya yang pada saat itu sedang menjerat leher dan kaki korban PITA SULIATI kemudian menggantungnya, karena tidak mungkin seorang ibu tidak melihat dan memperhatikan apa yang sedang dilakukan anak-anaknya pada saat itu di dalam kamar, sehingga Terdakwa SEHAN juga telah sengaja dan menghendaki

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan tersebut, terlebih dari psikologi para pelaku yang tidak dapat dipungkiri, karena telah melakukan kejahatan pada korban PITA SULIATI sehingga menyebabkan para pelaku tidak berani mendekati jasad korban PITA SULIATI, oleh karenanya dalil pembelaan Terdakwa SEHAN tersebut patutlah di tolak;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dengan segala pertimbangan yang dilandasi alasan cukup Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari Tahanan dan dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari para Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa sangat keji dan menimbulkan luka serta trauma yang mendalam bagi keluarga korban;
- Keluarga korban belum memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempersulit persidangan;

## Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) utas tali nilon warna biru; 1 (satu) utas tali nilon warna putih; 1 (satu) dengklek kayu; 1 (satu) potong baju kaos warna kuning; 1 (satu) potong baju dalam warna abu biru; 1 (satu) potong sarung warna merah motif bunga; 1 (satu) potong celana dalam warna abu motif bunga; dan 1 (satu) potong bra warna hijau toscaserta 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah; dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam adalah barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana oleh para Terdakwa dengan saksi Muhammad Rizal, sehingga untuk kepentingan pembuktian dalam berkas perkara atas nama Muhammad Rizal, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Muhammad Rizal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, makapara Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhannya pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk menjadikan pelaku menginsyafi perbuatannya dikemudian hari dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. SEHAN dan Terdakwa II. SARMAN **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"bersama-sama melakukan pembunuhan berencana"* sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I. SEHAN dan Terdakwa II. SARMAN dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Menyatakan Terdakwa I. SEHAN dan Terdakwa II. SARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama turut serta melakukan pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SEHAN dan Terdakwa II Sarman tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) utas tali nilon warna putih; 1 (satu) dengklek kayu; 1 (satu) potong baju kaos warna kuning; 1 (satu) potong baju dalam warna abu biru; 1 (satu) potong sarung warna merah motif bunga; 1 (satu) potong celana dalam warna abu motif bunga; dan 1 (satu) potong bra warna hijau toska;
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah; dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Muhammad Rizal;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, FARIDA DWIJAYANTI, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dany Curia Novitawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhammad Syauqi, S.H.

Ttd.

Farida Dwijayanti, S.H., M.Kn.

Ttd.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Saharuddin, S.H.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)